



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang

Tahun 2020



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini di buat berdasarkan surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

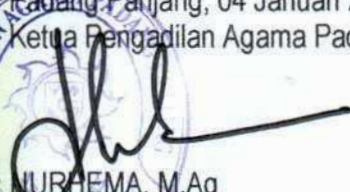
Laporan ini menguraikan secara deskriptif Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020, yang meliputi bidang teknis yustisial, administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan, bidang pembinaan dan pengawasan, pelayanan publik yang prima, pembinaan dan pengelolaan keuangan, dukungan teknologi informasi dan regulasi 2020.

Laporan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama Tahun Anggaran 2020 serta sebagai bahan informasi bagi Pimpinan Mahkamah Agung RI dan pihak-pihak lain yang membutuhkan untuk dijadikan bahan evaluasi, perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang.

Kami telah berusaha menyajikan laporan secara sempurna, baik dan obyektif, namun kami sadari masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran semua pihak demi peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Padang Panjang, 04 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang



NURHAMA, M.Ag
NIP. 197604201998022001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Laporan pelaksanaan kegiatan ini juga berusaha menyajikan data-data selama tahun 2020 tentang kondisi terkini Pengadilan Agama Padang Panjang baik tentang sarana maupun prasarana serta sumberdaya manusia yang ada.

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 1 (satu) perkara, sehingga totalnya berjumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara, yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara, dan tidak ada sisa perkara pada tahun 2020, sehingga tingkat capaian penyelesaian perkara pada tahun 2020 adalah sebesar 372 Perkara dari total 372 Perkara atau sebesar 100,00%.

Untuk tahun 2020, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.994.852.000,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dibagi atas 3 (tiga) program yaitu: (1) Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI (2) Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung RI, (3) Peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Tiga program yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri dari dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu anggaran DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 005.04 (Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama). Realisasi Anggaran DIPA 005.01 tahun 2020 sebesar Rp. 2.941.116.858 dari total anggaran sebesar Rp. 2.966.852.000 atau sebesar 99,13%, Realisasi Anggaran DIPA 005.04 tahun 2020 sebesar Rp. 27.640.000 dari total anggaran sebesar Rp. 28.000.000 atau sebesar 98,71%

DAFTAR ISI

Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Tabel	v
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Perkara	9
A. Keadaan Perkara.....	9
B. Penyelesaian Perkara.....	12
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	25
BAB III Sumber Daya Manusia	28
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	36
A. Pengelolaan Keuangan	36
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	42
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	52
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	61
BAB VI Pengawasan	71
A. Internal.....	71
B. Evaluasi	73
BAB VII Penutup	76
A. Kesimpulan	76
B. Rekomendasi.....	76

Lampiran

DAFTAR GRAFIK

	Daftar Nama Grafik	Hal.
Grafik 2-1	Statistik keadaan perkara tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	10
Grafik 2-2	Statistik sisa perkara selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	13
Grafik 3-1	Sebaran aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	28
Grafik 3-2	Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	50
Grafik 3-3	Sebaran umur aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	51
Grafik 3-4	Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	52
Grafik 4-1	Statistik Aset TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	64

DAFTAR TABEL

	Daftar Nama Tabel	Hal.
Tabel 2-1	Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang	9
Tabel 2-2	Perkara masuk selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	10
Tabel 2-3	Perkara putus selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	11
Tabel 2-4	Sisa perkara tahun 2019 yang diputus selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.	12
Tabel 2-5	Rincian sisa perkara 2019 dan belum diputus selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	12
Tabel 2-6	Perkara yang diputus selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	14
Tabel 2-7	Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	14
Tabel 2-8	Rasio perkara terhadap Majelis Hakim tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	14
Tabel 2-9	Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding	15
Tabel 2-10	RekapitulasiperkaraPengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding	16
Tabel 2-11	RekapitulasiperkaraTk.I yang tidakdapatditerima di Tingkat Banding	16
Tabel 2-12	Rekap Putusan yang Diajukan Kasasi	16
Tabel 2-13	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi	17
Tabel 2-14	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi	17
Tabel 2-15	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi	17
Tabel 2-16	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi	17
Tabel 2-17	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi	18
Tabel 2-18	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	18

Tabel 2-19	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	18
Tabel 2-20	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	19
Tabel 2-21	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	19
Tabel 2-22	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK	19
Tabel 2-23	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	20
Tabel 2-24	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	20
Tabel 2-25	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	20
Tabel 2-26	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	21
Tabel 2-27	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK	21
Tabel 2-28	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK	21
Tabel 2-29	Rekapitulasi putusan PTA. Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK	22
Tabel 2-30	Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK	22
Tabel 2-31	Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK	22
Tabel 2-32	Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK	23
Tabel 2-33	Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK	23
Tabel 2-34	Rekapitulasi putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK	23
Tabel 2-35	Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK	24

Tabel 2-36	Jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2020	24
Tabel 2-37	Realisasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padang Panjang	25
Tabel 2-38	Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang	27
Tabel 3-1	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Padang Panjang	29
Tabel 3-2	Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Padang Panjang	29
Tabel 3-3	Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	30
Tabel 3-4	Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	30
Tabel 3-5	Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	30
Tabel 3-6	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja	31
Tabel 3-7	Tingkat pendidikan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	31
Tabel 3-8	Sebaran Umur Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang	32
Tabel 3-9	Golongan dan Ruang Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang	33
Tabel 3-10	Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang Mutasi masuk dan Keluar	33
Tabel 3-11	Aparatur Sipil Negara yang pensiun selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	35
Tabel 4-1	Alokasi anggaran per-program pada Pengadilan Agama Padang Panjang	36
Tabel 4-2	Alokasi anggaran per-jenis belanja pada Pengadilan Agama Padang Panjang	37
Tabel 4-3	Realisasi belanja pegawai TA 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	37
Tabel 4-4	Realisasi belanja barang (005.01) TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	38
Tabel 4-5	Realisasi belanja barang (005.04) TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	38
Tabel 4-6	Realisasi belanja modal TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	38
Tabel 4-7	Realisasi PNBPA DIPA 01 TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	39
Tabel 4-8	Realisasi PNBPA DIPA 04 TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	39
Tabel 4-9	Penghargaan yang didapatkan atas pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	41
Tabel 4-10	Data golongan dan nilai aset yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2020	42
Tabel 4-11	Nilai Tanah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020	43

Tabel 4-12	Nilai Peralatan dan Mesin yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020	44
Tabel 4-13	Kondisi kendaraan dinas yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2020	44
Tabel 4-14	Nilai gedung dan bangunan yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020	44
Tabel 4-15	Kondisi rumah dinas yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2020	45
Tabel 4-16	Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020	46
Tabel 4-17	Nilai aset tetap lainnya yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020	46
Tabel 4-18	Nilai asset tak berwujud yang di kelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020	46
Tabel 4-19	Pembangunan gedung kantor lanjutan pada Pengadilan Agama Padang Panjang	47
Tabel 4-20	Renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor pada Pengadilan Agama Padang Panjang	47
Tabel 4-21	Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang	47
Tabel 4-22	Sarana dan prasarana lingkungan peradilan pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	48
Tabel 4-23	Pengadaan peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Padang Panjang	48
Tabel 4-24	Pengadaan kendaraan dinas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang	48
Tabel 4-25	Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	49
Tabel 4-26	Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk barang tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	49
Tabel 4-27	BMN yang dialihfungsikan TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	50
Tabel 4-28	Penghapusan BMN TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	50
Tabel 4-29	Penghargaan yang di terima dalam pengelolaan BMN sampai tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	51
Tabel 4-30	Matirks sarana/ prasarana tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang	51
Tabel 4-31	Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Pengadilan Padang Panjang	53
Tabel 4-32	Rekapitulasi penerimaan dan penanganan perkara <i>E-Court</i>	57

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Seiring dengan masukan dan kritik dari berbagai pihak, maka penyusunan buku laporan pelaksanaan kegiatan terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan, keakuratan data, maupun letak yang lebih menarik.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini juga berusaha menyajikan data-data selama tahun 2020 tentang kondisi terkini Pengadilan Agama Padang Panjang baik tentang sarana maupun prasarana serta sumberdaya manusia yang ada.

Tahun 2004 adalah menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut kewenangan mengadili bagi Peradilan Agama menjadi sebagai berikut:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

Beberapa perubahan antara lain mengenai Ekonomi Syari'ah. Hal ini mengimbangi derasnya laju perkembangan zaman dimana para pelaku bisnis syari'ah semakin berkembang luas sehingga perlu adanya perangkat yang mengadilinya apabila terdapat sengketa dalam masalah Ekonomi Syari'ah.

A. Kebijakan Umum Pengadilan Agama Padang Panjang

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki wilayah hukum yang terdiri dari:

- a. 2 Kecamatan berada di Kota Padang Panjang yaitu :
 - Kecamatan Padang Panjang Barat
 - Kecamatan Padang Panjang Timur
- b. 3 Kecamatan di Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu :
 - Kecamatan X Koto
 - Kecamatan Batipuh
 - Kecamatan Batipuh Selatan

Pengadilan Agama Padang Panjang mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain mengikuti berbagai seminar tentang Ekonomi Syari'ah, diskusi tentang ekonomi syari'ah, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya baik di bidang kepaniteraan maupun di bidang kesekretariatan yang kesemuanya itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat Peradilan Agama.

B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

“TERMUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG YANG AGUNG “

Penjelasan

1. Pengadilan Agama Padang Panjang menunjukkan Salah satu Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung
2. (daerah yuridiksi), tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan ;
3. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Dari visi Pengadilan Agama Padang Panjang diatas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Agama Padang Panjang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

“Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”.

Sedangkan dimasa depan Pengadilan Agama Padang Panjang ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Agama Padang Panjang ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang Panjang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang
3. Meningkatkan kemampuan aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang yang profesional bersih dan berwibawa.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang.

C. Tujuan dan Rencana Strategis

Tujuan

Tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh seseorang atau organisasi. Tujuan dapat dijadikan alat yang efektif untuk memastikan bahwasanya setiap anggota organisasi sadar akan apa yang harus dilakukannya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi. Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Pengadilan Agama Padang Panjang, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2020-2024. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan jaminan proses peradilan yang adil.

Rencana Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran ini akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang Panjang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Persentase penurunan sisa perkara;
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
- e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses

penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
- c. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
- c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa :

- a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

D. Struktur Organisasi

Pengadilan Agama Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 9 menyatakan : Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera/ Sekretaris dan Jurusita Pengganti. Selanjutnya Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua (Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

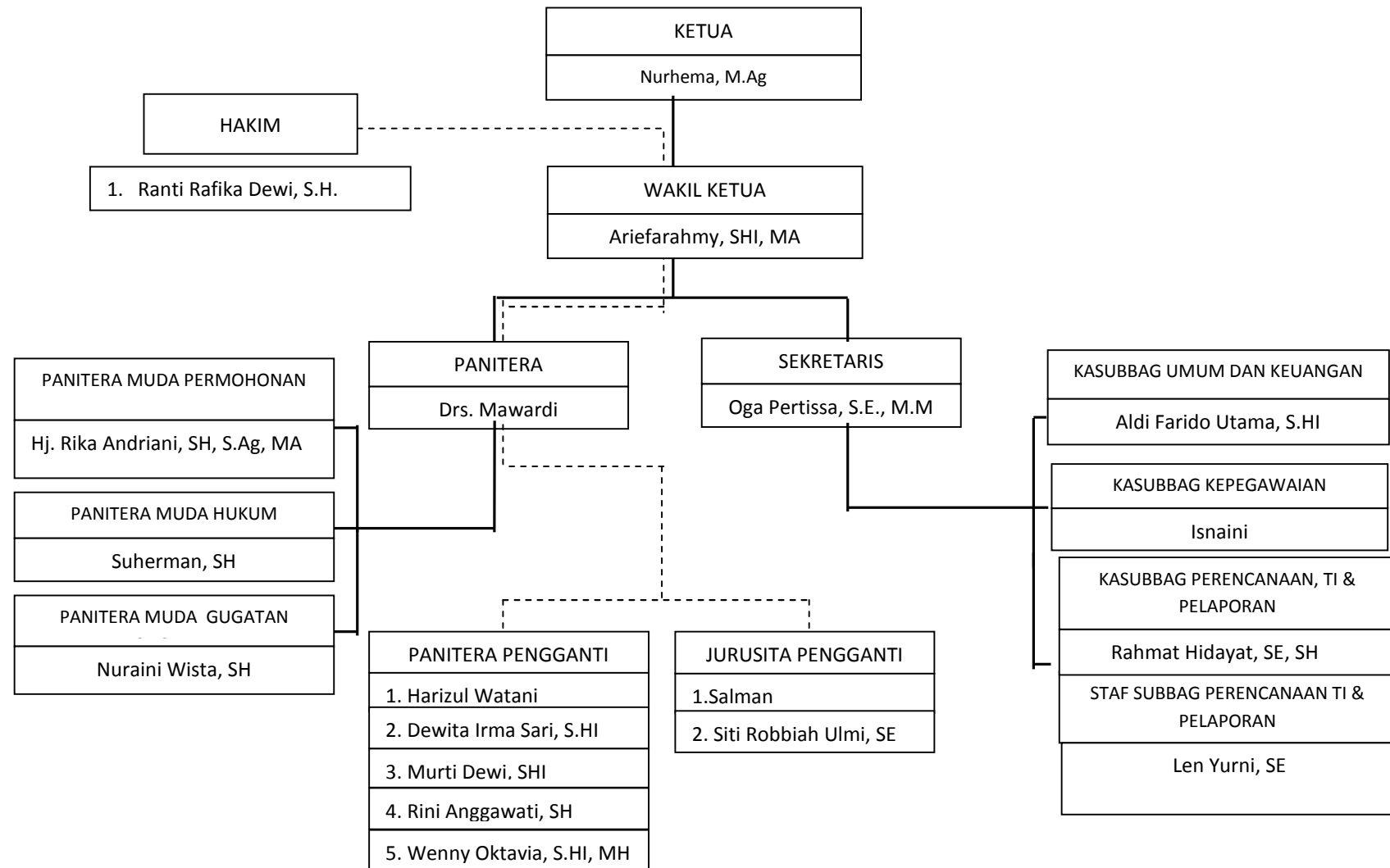
Berdasarkan pasal 26 dinyatakan :

1. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang didampingi oleh seorang Panitera.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita Pengganti.

Pada bidang kesekretariatan yang sebelumnya masih menggunakan nomenklatur lama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 303 tahun 1990, namun struktur organisasi Pengadilan Agama tersebut telah diubah melalui PERMA No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk jabatan Wakil Panitera berdasarkan PERMA No 5 Tahun 2018 tidak ada lagi, namun jenjang karir, kepangkatan, pensiun dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian jabatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG



Dari Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang di atas, Pengadilan Agama Padang Panjang menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah *menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- | | |
|--------------|---------------------|
| - Perkawinan | - Zakat |
| - Waris | - Infaq |
| - Wasiat | - Shadaqah, dan |
| - Hibah | - Ekonomi Syari'ah. |
| - Wakaf | |

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*) yakni menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.
2. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial, administrasi perkara maupun administrasi umum perlengkapan, pembangunan, keuangan dan kepegawaian.
3. Fungsi administrasi yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan administrasi perkara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok.
4. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dengan membentuk Hakim Pengawas Bidang dan mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku pejabat fungsional dan struktural yaitu Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kasubbag dan Jurusita Pengganti.
5. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang.

BAB II

Perkara

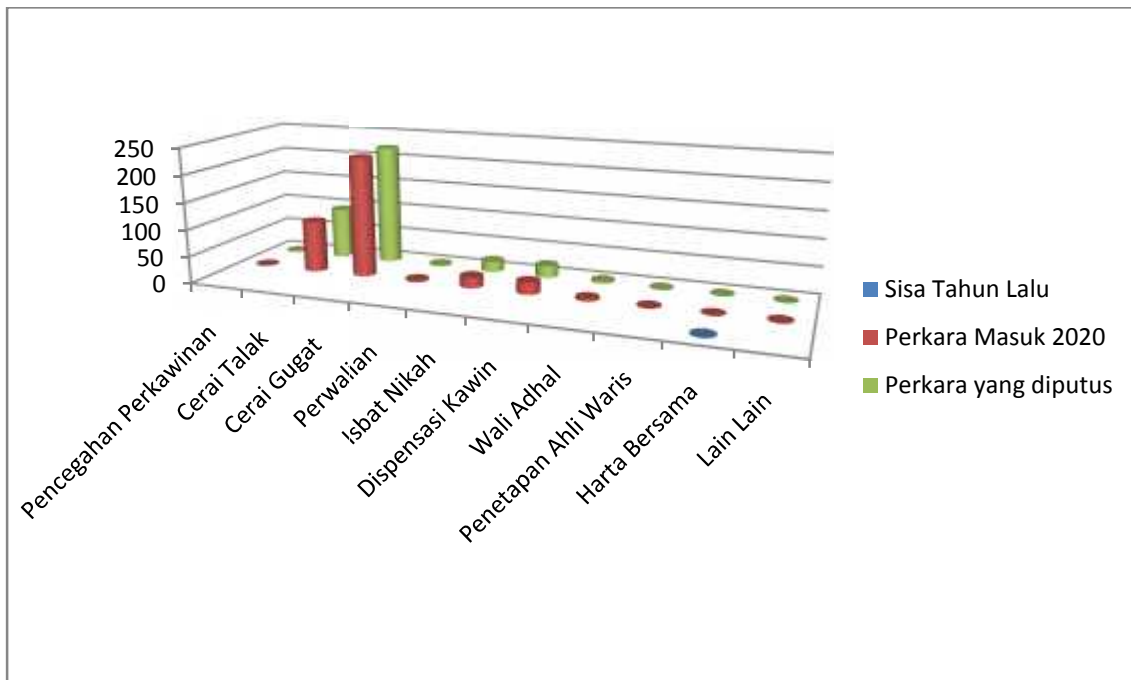
A. Keadaan Perkara

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 1 (satu) perkara, sehingga totalnya berjumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara. Perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara. Dengan demikian tidak ada sisa perkara di akhir tahun 2020.

No	Nama	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	2		3	4	5	6
1.	Izin Poligami	-	-	-	-	
2.	Pencegahan Perkawinan	-	1	1	-	
3.	Cerai Talak	-	96	96	-	
4.	Cerai Gugat	-	223	223	-	
5.	Harta Bersama	1	-	1		
6.	Perwalian	-	3	3	-	
7.	Isbat Nikah	-	20	20	-	
8.	Dispensasi Kawin	-	22	22	-	
9.	Wali Adhal	-	4	4	-	
10.	Penetapan Ahli Waris	-	1	1	-	
11.	Lain-Lain	-	1	1	-	
	Jumlah	1	371	372		

Tabel 2-1 : Matrik keadaan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang

KEADAA PERKARA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TA 2020



Grafik 2-1: Statistik keadaan perkara selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Secara rinci perkara masuk dan di putus tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	JENIS PERKARA	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Izin Poligami	0	
2.	Pencegahan Perkawinan	1	
3.	Penolakan Perkara oleh PPN	0	
4.	Pembatalan Perkawinan	0	
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0	
6.	Cerai Talak	96	
7.	Cerai Gugat	223	
8.	Harta Bersama	0	
9.	Penguasaan Anak	0	
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	
11.	Hak Bekas Isteri	0	
12.	Pengesahan Anak	0	
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	
14.	Perwalian	3	
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	

17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	
18.	Asal Usul Anak	0	
19.	Pen. Kawin Campuran	0	
20.	Isbat Nikah	20	
21.	Izin Kawin	0	
22.	Dispensasi Kawin	22	
23.	Wali Adhol	4	
24.	Ekonomi Syariah	0	
25.	Kewarisan	0	
26.	Wasiat	0	
27.	Hibah	0	
28.	Waqaf	0	
29.	Zakat/Infaq/Shadaqoh	0	
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	
31.	Lain-Lain	1	
	Jumlah	371	

Tabel 2-2: Perkara masuk selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

NO	JENIS PERKARA	PERKARA PUTUS TAHUN 2020	
		Jumlah	Keterangan
A	Dikabulkan		
1.	Izin Poligami	0	
2.	Pencegahan Perkawinan	0	
3.	Penolakan Perkara oleh PPN	0	
4.	Pembatalan Perkawinan	0	
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Sm/Istri	0	
6.	Cerai Talak	89	
7.	Cerai Gugat	205	
8.	Harta Bersama	1	Sisa perkara tahun 2019
9.	Penguasaan Anak	0	
10.	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	
11.	Hak Bekas Isteri	0	
12.	Pengesahan Anak	0	
13.	Pencabutan Kek. Orang Tua	0	
14.	Perwalian	3	
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	
16.	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	
17.	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	
18.	Asal Usul Anak	0	
19.	Pen. Kawin Campuran	0	
20.	Isbat Nikah	16	
21.	Izin Kawin	0	
22.	Dispensasi Kawin	22	
23.	Wali Adhol	4	
24.	Ekonomi Syariah	0	

25	Kewarisan	0	
26	Wasiat	0	
27	Hibah	0	
28	Waqaf	0	
29	Zakat/Infaq/Shadaqoh	0	
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris	1	
31	Lain-Lain	1	
B	DICABUT	27	
C	DITOLAK	3	
D	TIDAK DITERIMA	0	
E	GUGUR	0	
F	DICORET DARI REGISTER	0	
	Jumlah	372	

Tabel 2-3: Perkara putus selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus.

Sisa perkara tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 1 (satu) perkara dan sudah diputus pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) perkara.

No	Sisa tahun 2019	Putus	Belum Putus	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	1	1	-	

Tabel 2-4: Sisa perkara tahun 2019 yang diputus selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

No	Nomor Perkara	Putus	Belum Putus	Keterangan
1	2	3	4	5
1	-	-	-	
Total		-	-	

Tabel 2-5: Rincian sisa perkara 2019 dan belum diputus pada tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

2. Perkara Putus Tepat Waktu

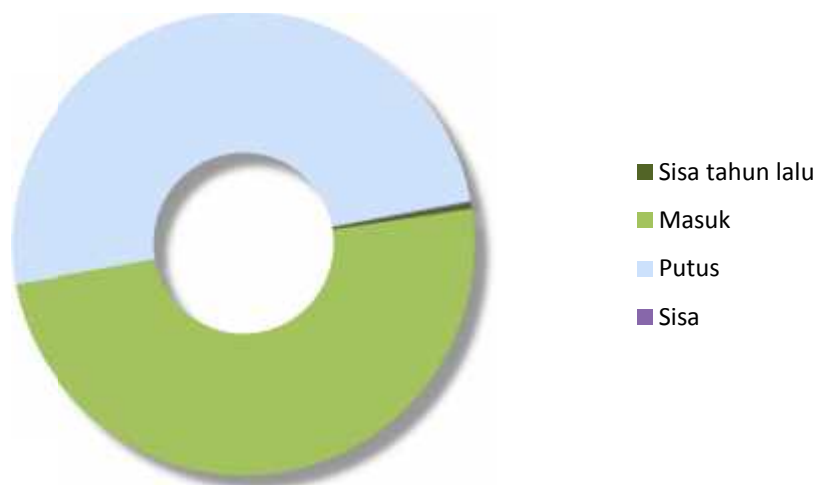
Untuk Pengadilan Agama Padang Panjang perkara yang diputus meliputi sisa perkara pada tahun 2019 kemudian ditambah penerimaan pada tahun 2020. Untuk perkara sisa tahun 2019 sebanyak 1 (satu) perkara, dan untuk perkara tahun 2020 telah diterima 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) perkara, telah diputus sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

-	Dikabulkan	:	344	perkara
-	Dicabut	:	25	perkara
-	Ditolak	:	3	perkara
-	Tidak diterima	:	0	perkara
-	Gugur	:	0	perkara
-	Dicoret dari register	:	0	perkara
	Jumlah	:	372	perkara

Dengan demikian tidak ada sisa perkara di akhir tahun 2020 karena seluruh perkara, baik sisa perkara Tahun 2019 maupun perkara masuk Tahun 2020 seluruhnya berhasil diselesaikan pada Tahun 2020.

Berikut statistik Perkara Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020

Sisa Perkara Pengadilan Agama Padang Panjang



Grafik 2-2: Statistik sisa perkara selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Dari 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara yang diputus, diputus tepat waktu sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) perkara. Sisanya sebanyak 1 (satu) perkara tidak bisa diselesaikan tepat waktu disebabkan perkara tersebut merupakan perkara harta bersama dan proses penyelesaiannya sebanyak 14 kali persidangan.

No	Perkara Putus	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5
	372	371	1	

Tabel 2-6: Perkara yang diputus selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Nomor Perkara	Sebab Putus Tidak Tepat Waktu
1	2	3
1	258/Pdt.G/2019/PA.PP	Perkara tersebut merupakan perkara Harta Bersama, proses penyelesaiannya sebanyak 14 kali persidangan dan masing-masing pihak menggunakan haknya pada setiap tahapan persidangan.

Tabel 2-7: Rincian perkara yang diputus tidak tepat waktu selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

2.1 Rasio Perkara Terhadap Majelis

Jumlah Perkara masuk pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2020 sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) perkara ditambah sisa tahun 2020 sebanyak 1 (satu) perkara. Diputus oleh Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara, sehingga tidak ada sisa perkara pada akhir Tahun 2020. Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai 3 (tiga) orang Hakim, terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua dan 1 orang Hakim. Dalam menyelesaikan 372 perkara selama Tahun 2020, Pengadilan Agama Padang Panjang dalam Court Calender 2020 menetapkan 1 Majelis Hakim dan 3 Hakim Tunggal. Dengan demikian rincian rasio perkara terhadap Majelis Hakim/ Hakim Tunggal sebagai berikut:

Bulan	Perkara Perdata		Jumlah Hakim	Jumlah Majelis Hakim	Rasio perkara masuk terhadap majelis	Rasio perkara putus terhadap majelis
	Masuk	Putus				
1	2	3	4	5	6=(2:5)	7=(3:5)
Januari	61	23	3	4	15.25	5.75
Februari	43	32	3	4	10.75	8
Maret	30	39	3	4	7.5	9.75
April	16	25	4	4	4	6.25
Mei	3	15	4	5	0.6	3

Juni	48	21	4	5	9.6	4.2
Juli	43	54	4	4	10.75	13.5
Agustus	25	21	4	4	6.25	5.25
September	44	48	3	4	11	12
Oktober	20	33	3	4	5	8.25
November	33	37	3	4	8.25	9.25
Desember	6	23	3	4	1.5	6
Jumlah	372	371			90.45	91.2

Tabel 2-8: Rasio perkara terhadap Majelis Hakim Tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

3. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

3.1 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak mengajukan banding pada tahun 2020 sejumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) perkara atau sebesar 99,46 % dan mengajukan banding 2 (dua) perkara. 1 (satu) perkara dicabut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan 1 (satu) perkara lainnya dalam proses pemberkasan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan keadaan sebagai berikut :

a. Putusan Perkara Tk. I yang dikuatkan Tk Banding

Pada Tahun 2020 tidak ada Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tk banding karena pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) perkara yang diajukan banding. 1 (satu) perkara dicabut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan 1 (satu) perkara lainnya dalam proses pemberkasan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang. Rincian Putusan Perkara Tk. 1 yang dikuatkan di Tk Banding:

No	Nomor Perkara Tk. Pertama	No. Perkara TK. Banding	Ket
1	2	3	4
1	258/Pdt.G/2019/PA.PP	-	Dicabut sebelum dikirim ke PTA. Padang
2	284/Pdt.G/2020/PA.PP	-	Dalam Proses Pemberkasan sebelum dikirim ke PTA. Padang

Tabel 2-9: Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding

b. Putusan Perkara Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan pada tingkat banding pada tahun 2020 sebanyak 0 (nol) perkara.

Rincian PutusanPerkara Tk.I yang dibatalkan di Tk Banding:

No	NomorPerkara Tk. Pertama	No. Perkara TK. Banding	Ket
1	2	3	4
	-	-	

Tabel 2-10: Rekapitulasi perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding

c. Putusan Perkara Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding

Putusan perkara Pengadilan Agama Padang Panjang yang tidak dapat diterima pada tingkat banding pada tahun 2020 sebanyak 0 (0) perkara. Rincian Putusan Perkara Tk.I yang tidak dapat diterima Tk Banding:

No	NomorPerkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	Keterangan
1	2	3	4
	-	-	

Tabel 2-11: Rekapitulasi perkara Tk.I yang tidak dapat diterima di Tingkat Banding

3.2 Putusan yang diajukan Kasasi

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang diajukan kasasi pada tahun 2020 sejumlah 0 (nol) perkara.

Rincian Putusan yang diajukan Kasasi :

No	NomorPerkara Tk. I	Nomor perkara TK. Banding	Nomor perkara TK. Kasasi	Keterangan
1	2	3	4	5
	-	-	-	-

Tabel 2-12: Rekap Putusan yang Diajukan Kasasi

a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan Tk banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-13 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi

b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dikuatkan banding dan dibatalkan Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-14 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi

c. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dikuatkan di Tk banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-15 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi

d. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-16 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi

e. Putusan pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dibatalkan Tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. perkara TK. Banding	No. perkara TK. Kasasi	Ket
1	2	3	4	5
	-	-	-	

Tabel 2-17 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi

3.3 Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

Perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2020 sejumlah 0 (0) perkara atau sebesar 0 %. Telah diputus sejumlah 0 (0) perkara, belum putus 0 (0) perkara, dengan keadaan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-18 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

b. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-19 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

c. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-20 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

d. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dikuatkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-21 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

e. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-22 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dikuatkan di tingkat PK

f. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dikuatkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-23 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Banding dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

g. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dikuatkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-24 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

h. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dikuatkan di Tk. banding dan tidak dapat diterima di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Tabel 2-25 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dikuatkan di Tingkat Banding dan tidak dapat diterima di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

i. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dibatalkan di Tk. banding dan dikuatkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	

Tabel 2-26 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dikuatkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

j. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang dibatalkan di Tk. banding dan dibatalkan di Tk. Kasasi yang dibatalkan di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-27 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Panjang yang dibatalkan di Tingkat Bading dan dibatalkan di Tingkat Kasasi yang dibatalkan di tingkat PK

k. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020 yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-28 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK

Rincian putusan PTA. Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-29 : Rekapitulasi putusan PTA.Padang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan di tingkat PK

Rincian Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-30 : Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dikuatkan di tingkat PK

n. Putusan Pengadilan Tk. Pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK

Rincian putusan Pengadilan Agama Padang Pajang Tahun 2020 yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan tingkat PK :

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-31 : Rekapitulasi putusan Pengadilan Agama Padang Pajang yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang Batalkan di tingkat PK

Rincian Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-32: Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK

Rincian Putusan pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan di tingkat PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-33 : Rekapitulasi putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dan dibatalkan di tingkat PK

q. Putusan Pengadilan Tk. pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK

Rincian Putusan pengadilan Tk. pertama yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-34 : Rekapitulasi putusan Tk. I yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK

Rincian Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima di Tk. PK:

No	Nomor Perkara Tk. I	No. Perkara TK. Banding	No. Perkara TK. Kasasi	No. Perkara TK. PK	Ket
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	

Tabel 2-35 : Rekapitulasi putusan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap dan tidak dapat diterima di tingkat PK

4. Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan mediasi perkara sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perkara, dari 71 perkara yang dimediasi terdapat 6 (enam) perkara yang berhasil damai dalam proses mediasi atau sebesar 8,45 %. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi ini dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara sudah sama-sama mempunyai tekad yang kuat sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama sehingga nasehat dan solusi yang diberikan oleh mediator tidak mampu menyentuh hati mereka untuk menyelesaikan perkara secara damai.

No	Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
1	2	3	4	5
	71	6	65	

Tabel 2-36 : Jumlah mediasi berhasil di Pengadilan Agama Padang Panjang selama tahun 2020.

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi tidak ada karena bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Sidang keliling

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencanangkan program peningkatan manajemen badan peradilan agama yaitu dengan terselenggaranya penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan (Sidang keliling)

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun petunjuk teknis sidang keliling di Peradilan Agama adalah BAB IV Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pelaksanaan Sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang TA 2020 dilakukan di tiga Kecamatan, masing-masing Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Batipuh Selatan dengan terlebih dahulu melakukan survey dan kerjasama dengan kantor KUA Kecamatan serta walinagari setempat. Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam DIPA untuk melaksanakan sidang keliling sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 24.640.000,- (dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan sidang keliling 8 kegiatan dengan perkara yang diselesaikan sebanyak 15 perkara.

No	Anggaran	Volume sidang keliling dalam DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah perkara sidang keliling yang telah dilaksanakan
1	2	3	4	5
1	Rp.25.000.000,-	8 Perkara (kegiatan)	Rp.24.640.000,-	8 (kegiatan)15 Perkara

Tabel 2-37: Realisasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Padang Panjang

2. Perkara prodeo.

Selain program penyelesaian perkara di Luar gedung, program lainnya yang menjadi program unggulan Mahkamah Agung RI adalah pembebasan biaya perkara.

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. Adapun petunjuk teknis dari perkara prodeo ini, terdapat dalam Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo :

1. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan :
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
3. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
4. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama :

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dengan melampirkan data pendukung.
2. Petugas PTSP memeriksa identitas Pemohon dalam aplikasi SIMTALAK yang terkoneksi dengan Basis Data Terpadu Kemiskinan.
3. Apabila Pemohon termasuk dalam kategori penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan, maka permohonan Pemohon diproses untuk selanjutnya diterbitkan :
 - Surat Pertimbangan dari Panitera.
 - Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dikabulkannya Pemohon untuk berperkara secara prodeo.

- Surat Keputusan dari Kuasa Pengguna Anggaran tentang perintah pencairan dana dari DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang.

4. Dalam hal Pemohon tidak termasuk penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan, Pemohon dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo murni.

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam DIPA untuk 10 perkara prodeo dan telah direalisasikan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 10 perkara prodeo. Karena banyaknya kebutuhan masyarakat akan pengajuan perkara secara prodeo sehingga biaya perkara prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang telah habis dilaksanakan pada bulan Juli TA 2020,

No	Anggaran	Volume Perkara Prodeo dalam DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah Perkara Prodeo yang telah diputuskan
1	2	3	4	5
1	Rp. 3.000.000	10 Perkara	Rp. 3.000.000	10 Perkara

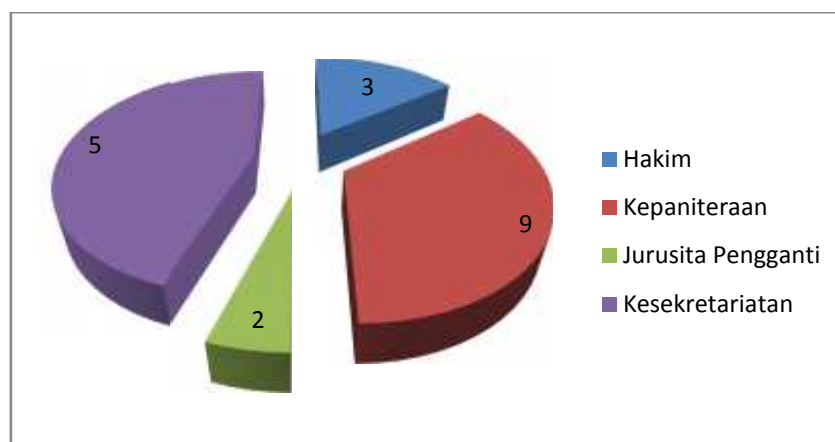
Tabel 2-38: Realisasi Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Padang Panjang

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2020 pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang berjumlah 17 orang. Pada bulan Maret 2020 bertambah dengan dilantiknya Panitera yang selama ini kosong setelah Panitera sebelumnya memasuki masa Pensiun. Pada bulan April 2020 formasi Hakim bertambah dengan dilantiknya 1 (satu) orang Hakim yang sebelumnya merupakan Calon Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang. Pada bulan Agustus 2020 terjadi pergantian Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, dimana Ibu Mursyida, S.Ag., M.H. promosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB dan digantikan oleh Ibu Nurhema, M.Ag. yang sebelumnya adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau Kelas II dan promosi 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Kelas II. Pada bulan Oktober 2020 jumlah Pegawai bertambah dengan masuknya 1 (satu) orang Panitera Pengganti, sehingga jumlah pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang per Desember 2020 berjumlah 19 orang dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 3-1 : Sebaran aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang.

Sebaran tenaga teknis dan non teknis tersebut diatas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjangdiuraikan pada table berikut :

No	Nama	Jabatan	*Keterangan
1	2	3	4
1	Nurhema, M.Ag	Ketua	
2	Ariefarahmy, S.HI.,M.A	Wakil Ketua	
3	Ranti Rafika Dewi, S.H	Hakim	
4	Drs. Mawardi	Panitera	
5	Oga Pertissa, SE.,MM	Sekretaris	
6	Suherman, SH	Panmud Hukum	
7	Nurainiwista, S.H	Panmud Gugatan	
8	Rika Adriani, SH.,S.Ag.,M.A	Panmud Permohonan	
9	Aldi Farido Utama, S.HI	Kasubbag Umum dan Keuangan	
10	Rahmat Hidayat, SE.,SH	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.	
11	Isnaini	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	
12	Harizul Watni	Panitera Pengganti	
13	Dewita Irma Sari, S.HI	Panitera Pengganti	
14	MurtiDewi, S.HI	Panitera Pengganti	
15	Rini Anggawati, S.H	Panitera Pengganti	
16	Wenny Oktavia, S.HI, M.H	Panitera Pengganti	
17	Siti Robbiah Ulmi, S.E.	Jurusita Pengganti	
18	Salman	Jurusita Pengganti	
19	Len Yurni, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

Tabel 3-1 : Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan AgamaPadang Panjang:

a. Hakim

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi		
		Laki-laki	Perempuan	S1	S2	S3
1	Ketua		1	-	1	-
2	WakilKetua		1	-	1	-
3	Hakim		1	1		-
Jumlah			3	1	2	
Jumlah Total			3		3	

Tabel 3-2 : Tenaga Hakim pada Pengadilan Agama Padang Panjang

b. Kepaniteraan

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi				
		Laki-Laki	Perempuan	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Panitera	1	-	-	-	-	-	-
3	PaniteraMuda	1	2			2	1	
4	PaniteraPengganti	1	4	1	-	4	1	
5	Fungsional/Staff	-						
Jumlah		3	6	1		6	2	
Jumlah Total		9		9				

Tabel 3-3 : Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

c. Kejurusitaan

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi				
		Laki-laki	Perempuan	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	JuruSita	-	-	-	-	-	-	-
2	JuruSitaPengganti	1	1	1		1		
Jumlah		1		1		1		
Jumlah Total		2		2				

Tabel 3-4 : Tenaga Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

d. Kesekretariatan

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi				
		Laki-laki	Perempuan	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1
2	Kepala Sub Bagian	2	1	-	1	-	2	-
3	Fungsional/Staff		1	-	-	-	1	-
Jumlah		3	2	-	1	-	3	1
Jumlah Total		5						

Tabel 3-5 : Tenaga Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

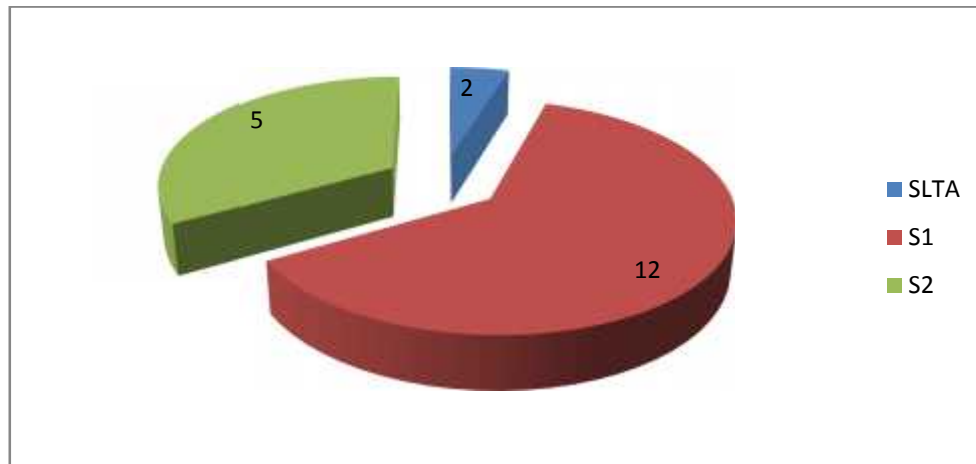
e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki 10 (sepuluh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang penggajiannya bersumber pada DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2020.

No.	Nama	Jabatan
1.	Amizar, S.E.	Satpam
2.	Yazid Khairan	Satpam
3.	Febri Andri Yanto	Satpam
4.	Dirga Irawan	Sopir
5.	Hj. Yeni, S.H.I.	Pramubhakti
6.	Linda Elsidia, S.H.	Pramubhakti
7.	Ermayentis	Pramubhakti
8.	Ronaldo Bahri, S.E.	Pramubhakti
9.	Rahmad Syadiki, S.H.	Pramubhakti
10.	Muhammad Hadi, S.H.	Pramubhakti

Tabel 3-6 : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pengadilan Agama Padang Panjang

f. Statistik Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama padang
1. Berdasarkan tingkat pendidikan



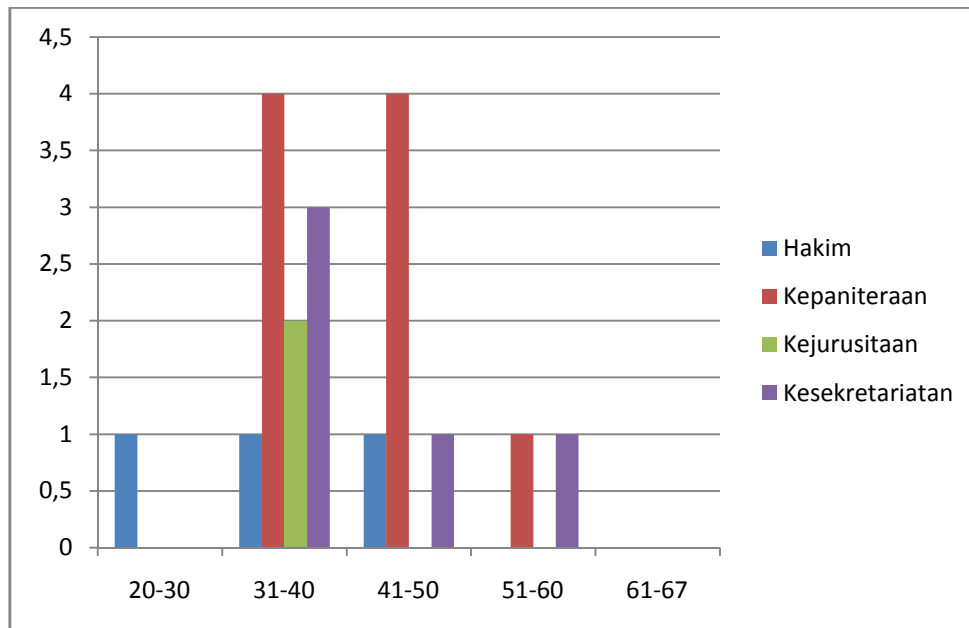
Grafik 3-2 : Sebaran tingkat pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan tertinggi					
		Laki-laki	Perempuan	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	Hakim	-	3	-	-	-	1	2	-
2	Kepaniteraan	3	6	-	1	-	6	2	-
3	Kejurusitaan	1	1	-	1	-	1	-	-
4	Kesekretariatan	3	2	-	1	-	3	1	-
Jumlah		7	12		3	-	11	5	-
Jumlah Total		19		19					

Tabel 3-7 : Tingkat pendidikan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Sebaran umur aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

2. Berdasarkan Umur



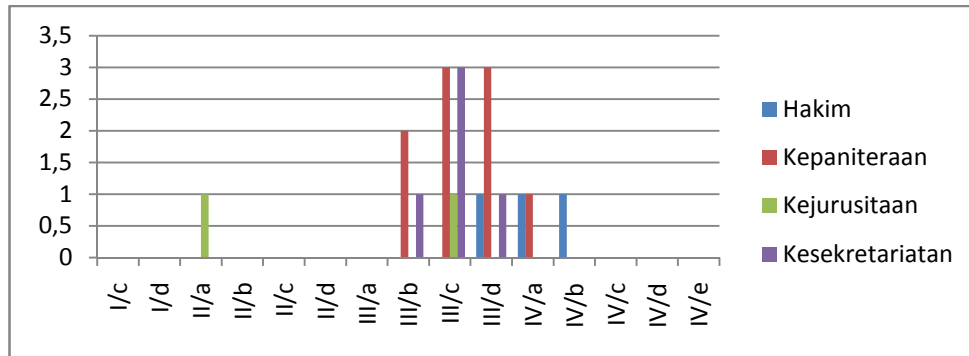
Grafik 3-3 : Sebaran umur aparatur sipil negara di lingkungan PA. Padang Panjang

No	Usia (Tahun)	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Kesekretariatan	Jumlah
1	20-30	1	0	0	0	1
2	31-40	1	4	2	3	9
3	41-50	1	4	0	1	7
4	51-60	0	1	0	1	2
5	61-67	0	0	0	0	0
Jumlah		3	9	2	5	19

Tabel 3-8 : Sebaran Umur Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang

3. Berdasarkan Golongan/Ruang

Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang:



Grafik 3-4 : Sebaran golongan/ruang Aparatur Sipil Negara di lingkungan PA. Padang Panjang

N o	Gol/Ruang	Hakim	Kepaniteraan	Kejurusitaan	Kesekretariatan	Jumlah
1	I/c	-	-	-	-	-
2	I/d	-	-	-	-	-
3	II/a	-	-	1	-	1
4	II/b	-	-	-	-	-
5	II/c	-	-	-	-	-
6	II/d	-	-	-	-	-
7	III/a	1	-	-	-	1
8	III/b	-	2	-	1	3
9	III/c	-	3	1	3	7
1	III/d	-	3	-	1	4
1	IV/a	1	1	-	-	2
1	IV/b	1	-	-	-	1
1	IV/c	-	-	-	-	-
1	IV/d	-	-	-	-	-
1	IV/e	-	-	-	-	-
Jumlah		3	9	2	5	19

Tabel 3-9 : Golongan dan Ruang Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang

Dengan memperhatikan data yang diuraikan pada bagian sebelumnya, kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang dapat diuraikan sebagai berikut :

- b. Jabatan struktural Pengadilan Agama Padang Panjang sampai dengan Desember 2020 telah terisi semua.
- c. Pada Pengadilan Agama Padang Panjang tidak didukung oleh tenaga administrasi di bagian kepaniteraan. Sehingga pekerjaan administrasi perkara dan keuangan perkara pada Pengadilan Agama Padang Panjang seperti pendaftaran perkara pada Meja I

(penerimaan perkara), Meja II (pendaftaran perkara), Meja III (penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan pengelolaan perkara pada tingkat banding dan kasasi) dan petugas pemegang kas, dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Panitera Pengganti, bahkan dibantu oleh tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

- d. Dari tabel sebaran tenaga kepaniteraan, terdiri dari 9 orang tenaga kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti).
- e. Pada bagian kesekretariatan juga cenderung terdapat kekurangan sumber daya manusia untuk jabatan Staf. Saat ini hanya ada 1 (satu) orang Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran.

1. Mutasi

N o	Jabatan	Mutasi keluar PA Padang Panjang	Mutasi ke PA Padang Panjang
1	Hakim	Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H	Nurhema, M.Ag. Ranti Rafika Dewi
2	Kepaniteraan	-	Drs. Mawardi Harizul Watani
3	Kejurusitaan	-	-
4	Kesekretariatan	-	-

Tabel 3-10 : Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang yang Mutasi masuk dan Keluar

2. Promosi

a. Jabatan Hakim tingkat banding

Pada tahun 2020 tidak ada Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dipromosikan menjadi Hakim tingkat banding

b. Jabatan Hakim tingkat pertama

Pada tahun 2020 ada 1 (satu) orang Hakim yang diangkat di Pengadilan Agama Padang Panjang, Ranti Rafika Dewi, S.H. diangkat dari Calon Hakim menjadi Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, dan 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, Srifortuna Dewi, S.Ag, M.H., promosi menjadi Wakil ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Kelas II.

c. Jabatan kepaniteraan

Pada tahun 2020 ada pengangkatan dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Padang Panjang, Harizul Watani semula Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Koto Baru menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

d. Jabatan kejurusitaan

Pada tahun 2020 ada pengangkatan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Padang Panjang, Siti Robbiah Ulmi, S.E., semula Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

e. Jabatan kesekretariatan

Padatahun 2020 tidak ada promosi dan mutasi di bagian kesekretariatan

3. Pensiun

Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang tidak ada yang pensiun pada tahun 2020:

N o	Nama	Jabatan	Unit Kerja	BUPI/ Meninggal
1.	NIHIL	-	-	-

Tabel 3-11 : Aparatur Sipil Negara yang pensiun selama tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

4. Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2020 tidak ada yang mengikuti Diklat baik Teknis maupun Non Teknis.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Alokasi Anggaran

Untuk tahun 2020, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.994.852.000,- (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dibagi atas 3 (tiga) program yaitu:

1. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
3. Peningkatan manajemen Peradilan Agama

Sedangkan pada tahun 2019, Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.741.898.000,- (Dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal ini menunjukkan adanya penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.954.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah). Dimana pada program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 265.954.000,- (dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pada program peningkatan manajemen Peradilan Agama tidak terjadi perubahan anggaran dan Alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU 2019 (Rp)	PAGU 2020 (Rp)
1.	Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI	2.675.898.000	2.941.852.000
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	38.000.000	25.000.000
3.	Peningkatan manajemen Peradilan Agama	28.000.000	28.000.000
	TOTAL	2.741.898.000	2.994.852.000

Tabel 4-1 : Alokasi anggaran per-program pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Rincian penggunaan anggaran dari masing-masing pagu per-program sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung terdiri atas belanja gaji sebesar Rp. 2.042.533.000,- (Dua milyar empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara dan belanja barang sebesar Rp.899.319.000,- (Delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai biaya operasional kantor.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI terdiri atas belanja modal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk belanja sarana dan prasarana berupa alat pengolah data untuk peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas belanja barang sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan biaya perkara, sidang keliling dan pos layanan hukum untuk para pencari keadilan.

Secara rinci, alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing satker TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

No	Satker	Gaji	Barang	Modal	Badilag	Jumlah
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 2.042.533.000	Rp. 899.319.000	Rp.25.000.000	Rp.28.000.000	Rp. 2.994.852.000
	TOTAL	Rp. 2.042.533.000	Rp. 899.319.000	Rp.25.000.000	Rp.28.000.000	Rp. 2.994.852.000

Tabel 4-2 : Alokasi anggaran per-jenis belanja pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

2. Realisasi Anggaran Tahun 2020

1. Belanja Pegawai

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	Persen tase
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 2.042.533.000	Rp. 2.032.909.691	Rp. 9.808.309	99.53 %
	TOTAL	Rp. 2.042.533.000	Rp. 2.032.909.691	Rp. 9.808.309	99.53 %

Tabel 4-3 : Realisasi belanja pegawai TA 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

2. Belanja Barang

Belanja Barang terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Ditjen BADILAG (04).

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (01) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut :

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp. 899.319.000	Rp.883.207.167	Rp.16.111.833	98,21%
TOTAL		Rp. 899.319.000	Rp.883.207.167	Rp.16.111.833	98,21%

Tabel 4-4 : Realisasi belanja barang (005.01) TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Adapun Rekapitulasi Belanja Barang DIPA (04) Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut :

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.28.000.000	Rp.27.640.000	Rp. 627.000	98,71 %
TOTAL		Rp.28.000.000	Rp.27.640.000	Rp. 627.000	98,71 %

Tabel 4-5 : Realisasi belanja barang (005.04) TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. Belanja Modal

Rekapitulasi Belanja Modal Pengadilan Agama Padang Panjang Sebagai berikut;

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.25.000.000	Rp.25.000.000	Rp.0.0	100 %
TOTAL		Rp.25.000.000	Rp.25.000.000	Rp.0.0	100 %

Tabel 4-6 : Realisasi belanja modal TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

4. Realisasi PNB Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang. dapat dilihat sebagai berikut:

a) DIPA 01

Realisasi PNBP Pengadilan Agama Padang Panjang sebesar Rp. 2.121.824 merupakan pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, sedangkan pagu PNBP sebesar Rp. 1.596.000,- merupakan estimasi pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.1.596.000	Rp.2.121.824	132,94%	
TOTAL		Rp.1.596.000	Rp.2.121.824	132,94%	

Tabel 4-7 : Realisasi PNBP DIPA 01 TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

b) DIPA 04

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Rp.19.250.000	Rp.27.378.700	142,22%	
TOTAL		Rp.19.250.000	Rp.27.378.700	142,22%	

Tabel 4-8 : Realisasi PNBP DIPA 04 TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

3. Pengelolaan Keuangan PA Padang Panjang.

1. Pelaporan keuangan berbasis akrual

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah dimulai sejak tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kemenkeu menyelenggarakan *kick off* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam rangka menciptakan momentum awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan Kementerian/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Kick off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ini menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual secara penuh mulai Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna Anggaran.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Mahkamah Agung RI, kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai berikut:

- a. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan Sistim Akuntansi Instansi Berbasis Akrual baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang di adakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi.
- b. Mengadakan sosialisasi, rekonsiliasi dan konsolidasi SAIBA dengan Korwil PTA Padang
- c. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPN Bukittinggi

2. Penatausahaan PNB

Dengan adanya aplikasi SIMARI PNB *Online*, Mahkamah Agung RI membuat terobosan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang

Agung”. Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 10 karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu “Badan Peradilan yang berbasis TI terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern”.

Melalui pengembangan aplikasi PNBPN Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya mulai dari Penetapan Target PNBPN, Penerimaan Uang PNBPN, Penyetoran Uang PNBPN, Pembukuan PNBPN, Pelaporan Realisasi PNBPN, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNBPN.

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi PNBPN Mahkamah Agung RI *Online*, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PNBPN Mahkamah Agung RI *Online* pada SIMARI dengan alamat <https://simari.mahkamahagung.go.id>

3. Prestasi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam pengelolaan keuangan

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengelola keuangan yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2020 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

NO	SATKER	Kategori	Jenis	Instansi	Ket
		Penghargaan		Pemberi	
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-	

Tabel 4-9 : Penghargaan yang didapatkan atas pengelolaan keuangan pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Gambaran Umum

Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, baik prasarana gedung maupun sarana fasilitas gedung dan kesemuanya itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Semua sarana dan prasarana gedung tersebut merupakan barang inventaris kantor telah teraplikasi kedalam aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara). Sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 120/PMK.6/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara. Salah satunya untuk pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui opname fisik barang inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik persemester dan tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang).

2. Inventarisasi Kekayaan Negara

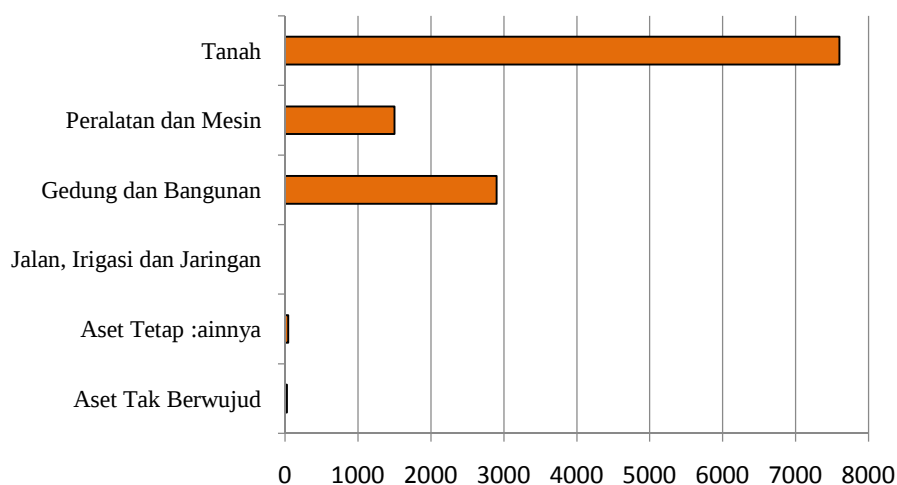
Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana Pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun golongan dan nilai BMN yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun anggaran 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	GOLONGAN BARANG	NILAI (Rp)
1.	Tanah	7.652.500.000
2.	Peralatan dan Mesin	1.831.022.753
3.	Gedung dan Bangunan	2.835.182.000
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
5.	Aset Tetap Lainnya	46.646.640
6.	Aset Tak Berwujud	26.800.000
	Jumlah	12.392.151.393

Tabel 4-10 : Data golongan dan nilai aset yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2020

Aset



Grafik 4-1: Statistik Aset TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Dari tabel di atas, masing-masing BMN pada Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dirinci setiap golongan barang sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI untuk digunakan dalam pelayanan publik.

Nilai tanah TA. 2019 dan 2020 sebagai berikut:

SATKER		NILAI (Rp)	
		2019	2020
Pengadilan Agama	Padang Panjang	7.652.500.000	7.652.500.000
Total		7.652.500.000	7.652.500.000

Tabel 4-11: Nilai Tanah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang dimaksud disini adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat angkutan, alat kantor dan alat rumah tangga, alat studio, alat komunikasi, alat pemancar, alat pengolah data, alat keselamatan kerja, dan alat peraga.

Nilai peralatan dan Mesin TA. 2019 dan TA. 2020 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER	NILAI (Rp)	
	2019	2020
Pengadilan Agama Padang Panjang	1.806.022.753	1.831.022.753
Total	1.806.022.753	1.831.022.753

Tabel 4-12: Nilai Peralatan dan Mesin yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020

Dari tabel di atas terjadi kenaikan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp. 25.000.000, kenaikan tersebut di karenakan adanya belanja modal berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi (PC. Unit) sebanyak 2 unit dengan nilai Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus rupiah)

Kondisi kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I Jenis Kendaraan Roda 4						
1	Station Wagon (Toyota Innova)	2006	√	-	-	
II Jenis Kendaraan Roda 2						
1	Sepeda Motor (Honda Supra X 125)	2005	√	-	-	
2	Sepeda Motor (Mega Pro CW 1600)	2007	√	-	-	
3	Sepeda Motor (New Mega Pro CW 1600)	2008	√	-	-	
4	Sepeda Motor (New Mega Pro CW 1600)	2008	√	-	-	

Tabel 4-13 : kondisi kendaraan dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang PanjangTA. 2020

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksud disini adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam gedung dan bangunan ini mencakup antara lain: bangunan gedung kantor dan bangunan rumah negara.

Nilai gedung dan bangunan TA. 2019 dan TA. 2020 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER		NILAI (Rp)	
		2019	2020
Pengadilan Agama Padang Panjang		2.909.630.000	2.835.182.000
Total		2.909.630.000	2.835.182.000

Tabel 4-14 : Nilai gedung dan bangunan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020

Kondisi Rumah Dinas yang ada pada Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2020 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	0				
3	Rumah Dinas Hakim	0				
4	Rumah Dinas Panitera	0				
5	Rumah Dinas Sekretaris	0				
6	Mes	0				
7	Dst					

Tabel 4-15 : kondisi rumah dinas yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2020

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud disini adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung RI yang selama ini digunakan dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam jalan, irigasi dan jaringan ini mencakup antara lain: instalasi air dan jaringan LAN.

Nilai jalan, irigasi dan jaringan TA. 2019 dan TA. 2020 dapat dirinci sebagaimana berikut:

SATKER		NILAI (Rp)	
		2019	2020
Pengadilan Agama	Padang Panjang	-	-
Total			

Tabel 4-16 : Nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini terdiri atas: koreksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni, budaya dan olah raga. Nilai aset tetap lainnya TA. 2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER		NILAI (Rp)	
		2019	2020
Pengadilan Agama	Padang Panjang	46.646.640	46.646.640
Total		46.646.640	46.646.640

Tabel 4-17 : Nilai aset tetap lainnya yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020

f. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang bisa diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik secara nyata. Aset tak berwujud yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri atas: aplikasi dan website. Nilai aset tak berwujud TA. 2019 dan TA. 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

SATKER		NILAI (Rp)	
		2019	2020
Pengadilan Agama	Padang Panjang	26.800.000	26.800.000
Total		26.800.000	26.800.000

Tabel 4-18 : Nilai aset tak berwujud yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang TA. 2019 dan TA. 2020

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana.

1. Pembangunan Gedung Kantor.

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) terdiri dari pembangunan gedung baru sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan pembangunan gedung kantor lanjutan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). Rincian pembangunan gedung kantor TA. 2019 dan 2020 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2019	2020
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	TOTAL		

Tabel 4-19 : Pembangunan gedung kantor lanjutan pada Pengadilan Agama Padang Panjang

2. Renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Gedung Kantor.

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor TA. 2019 dan 2020 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2019	2020
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	TOTAL	-	-

Tabel 4-20 : Renovasi, rehabilitasi dan restorasi gedung kantor pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Negara.

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara sebesar Rp. 0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara TA. 2019 dan 2020 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2019	2020
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	TOTAL	-	-

Tabel 4-21 : Pembangunan, renovasi dan rehabilitasi rumah negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

4. Sarana dan Prasarana Lingkungan.

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal sarana dan prasarana lingkungan peradilan TA. 2019 dan 2020 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2019	2020
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	TOTAL	-	-

Tabel 4-22 : Sarana dan prasarana lingkungan peradilan pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

5. Pengadaan peralatan dan Mesin.

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah). Rincian belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA. 2019 dan 2020 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2019	2020
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	38.000.000	25.000.000
	TOTAL	38.000.000	25.000.000

Tabel 4-23 : Pengadaan peralatan dan mesin pada Pengadilan Agama Padang Panjang

6. Pengadaan Kendaraan Dinas.

Dalam tahun anggaran 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang mendapatkan alokasi belanja modal pengadaan kendaraan dinas sebesar Rp 0,- (nol rupiah). Rincian belanja modal pengadaan kendaraan dinas TA. 2019 dan 2020 sebagai berikut:

NO	SATKER	NILAI (Rp)	
		2019	2020
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-
	TOTAL	-	-

Tabel 4-24 : Pengadaan kendaraan dinas pada lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang.

7. Hibah dan Tukar Menukar BMN.

a. Hibah

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang, selain menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN, juga telah menerima sumber yang berasal dari hibah, baik hibah dalam negeri maupun hibah dari luar negeri. Hal ini diatur sebagaimana PP Nomor 10 tahun 2011 tentang tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, serta PP Nomor

2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah yang selanjutnya diatur dalam PMK No. 99/PMK.05/2017 tentang Mekanisme Hibah.

Guna mengatur tata cara pengelolaan hibah dari luar negeri, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Perma RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dengan Pemberi Hibah, sedangkan hibah yang berasal dari dalam negeri berpedoman pada Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima hibah dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NPH
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-
TOTAL			-	-

Tabel 4-25 : Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk uang tahun 2019 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

NO	SATKER	ASAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NPH
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-	-	-
TOTAL			-	-

Tabel 4-26 : Rekapitulasi penerimaan hibah langsung bentuk barang tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

b. Tukar Menukar BMN.

Pengadilan Agama Padang Panjang juga dimungkinkan untuk melakukan tukar menukar BMN terhadap aset yang tidak lagi digunakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satker, hal ini sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN. Tahun 2020 tidak terdapat tukar menukar BMN.

8. Alih Fungsi dan Pinjam Pakai.

a. Alih Fungsi BMN.

Alih Fungsi Barang Milik Negara (BMN) merupakan tindakan Pengamanan/Penyelamatan BMN, khususnya eks Bangunan Gedung Kantor yang tidak dipergunakan lagi dan dialih fungsikan menjadi mess/tempat tinggal untuk pejabat dan pegawai. Alih fungsi bertujuan untuk menyelamatkan BMN

khususnya eks gedung kantor agar tidak ditelantarkan sehingga menjadi BMN *idle*. Hal itu sesuai dengan PMK Nomor 246/ PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN Pasal 7 ayat 1 (e) yang berbunyi: Pengguna Barang memiliki kewenangan tanggung jawab melakukan Penguasaan dan Pengendalian atas penggunaan BMN yang berada dalam pengawasannya.

Peraturan lain yang berkaitan dengan alih fungsi adalah PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penguasaan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN).

Satker yang melaksanakan alih fungsi eks bangunan gedung kantor menjadi mess sebagaimana tabel berikut:

NO	SATKER	BMN YANG DIALIH FUNGSIKAN
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	-

Tabel 4-27 : BMN yang dialih fungsikan TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

b. Pemanfaatan BMN (Pinjam Pakai).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan, masih terdapat satker di lingkungan Mahkamah Agung RI mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat berupa lahan tanah dan atau bangunan, serta kendaraan dinas. Hal ini dimungkinkan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pemanfaatan Barang Milik Negara.

c. Penghapusan BMN.

Penghapusan aset dilakukan berdasarkan PMK Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan BMN dan PMK Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Untuk Tahun 2018, penghapusan BMN dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	SATKER	JENIS BMN YANG DIHAPUSKAN	NILAI (Rp)	SK
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	Peralatan dan Mesin	-	-

Tabel 4-28 : Penghapusan BMN TA. 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

4. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh dalam Pengelolaan BMN

Sebagai bentuk ketaatan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengelola BMN yang berada dalam penguasaannya secara tertib, sampai dengan tahun 2020 telah diperoleh penghargaan-penghargaan dari instansi terkait, sebagai berikut:

NO	SATKER	Kategori	Jenis	Waktu Perolehan	Instansi Pemberi	Ket
		Penghargaan				
	-					
		-	-	-	-	

Tabel 4-29 : Penghargaan yang diterima dalam pengelolaan BMN sampai tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

5. Matriks Sarana/Prasarana di Pengadilan Agama Padang Panjang

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	*Keterangan
1	2	3	4
I	Sarana/Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Kepaniteraan	1	
7	Ruang Kesekretariatan	1	
8	Ruang Panitera Pengganti	1	
9	Ruang Pustaka	1	
10	Ruang Jurusita/Jurusita Pengganti	1	
11	Ruang IT	1	
12	Ruang Arsip	1	
13	Ruang Arsip Non Perkara	1	
14	Ruang Mediasi	1	
15	Ruang Sidang	1	
16	Ruang Tunggu Sidang	2	
17	Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	
18	Ruang Tunggu Pelayanan	1	
19	Ruang Resepsionis	1	
20	Ruang Posbakum	1	
21	Ruang Kaukus	1	
22	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Laptop	20 (dua puluh) buah	2 (dua) buah Rusak Berat
2	Komputer	24 (dua puluh empat) buah	5 (lima) buah Rusak Berat

3	Infokus	1 (satu) buah	
4	PABX	10 (sepuluh) buah	
5	Meja	49 (empat puluh sembilan) buah	
6	Kursi	113 (seratus tiga belas) buah	
7	Printer	15 (lima belas) buah	4 (empat) Rusak Berat

Tabel 4-30 : Matirks sarana/ prasarana tahun 2020 pada Pengadilan Agama Padang Panjang

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sejak tahun 2003 sejalan dengan *Blue Print* Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung RI secara konsisten terus melakukan reformasi peradilan melalui berbagai program pembaruan dan pembenahan yang terus menerus. Bahkan di tahun 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menetapkan Visi Badan Peradilan yang baru, yaitu "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Cetak Biru ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Salah satu program yang termasuk didalamnya adalah Arahan Pembaruan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Padang Panjang dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Mahkamah Agung RI terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong standardisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua aktivitas agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem manajemen alur kerja (*work flow management systems*), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (*costumers relations management systems*), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, serta masyarakat umum.

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Padang Panjang secara parsial atas inisiatif kepentingan

Satker mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan.

Sarana teknologi informasi untuk masing-masing satker dilingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat sebagai berikut:

- Untuk kepemilikan perangkat keras yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis peralatan	Jumlah	Kondisi alat	Keterangan
	Jaringan <i>Local Area Network</i> (LAN)	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Server	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Touchscreen/ KIOS-K	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Personal Computer (PC) Unit untuk SIPP	24	Baik = 15 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 6	
	Laptop untuk SIPP	20	Baik = 17 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 3	
	TV Media Informasi	2	Baik = 1 Rusak Ringan = 1 Rusak Berat = 0	
	Printer	15	Baik = 12 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 3	
	Scanner	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Photocopy	1	Baik = 1 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	PABX dan pesawat telepon	16	Baik = 16 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	
	Wifi atau Hotspot	2	Baik = 2 Rusak Ringan = 0 Rusak Berat = 0	

Tabel 4-31. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi pada Pengadilan Padang Panjang

- Perangkat lunak (Software) pada Pengadilan Agama Padang Panjang sampai akhir tahun 2019 terdiri dari:
 - **Website resmi Pengadilan Agama Padang Panjang**
 Dengan mengikuti perkembangan zaman, Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah memiliki sebuah portal online yang memberikan informasi seputar Pengadilan

Agama Padang Panjang. Website resmi ini sudah dibangun sejak tahun 2007 dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman.

- EMAIL

Untuk mempermudah transformasi data serta komunikasi elektronik Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki akun email resmi yaitu: pa.padangpanjang@pta-padang.go.id, sehingga komunikasi data elektronik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

- KOMDANAS MAHKAMAH AGUNG

KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) Mahkamah Agung adalah aplikasi online yang terpusat pada website mahkamah agung ri yang berfungsi untuk memudahkan pengelolaan data di bidang kesekretariatan (umum keuangan, perencanaan dan kepegawaian) sehingga bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan data di satker sekaligus pengumpulan data oleh pusat.

- APLIKASI ADMINISTRASI PERKARA

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi yang dapat memberikan informasi tentang perkara dengan basis Web, dari penerimaan perkara, persiapan persidangan, proses persidangan, sampai dengan penyelesaian perkara
- Aplikasi Touchscreen Informasi Perkara
Adalah Aplikasi yang terletak dalam media informasi Publik dalam alat *Touch Screen* (Kios-K) dalam menginformasikan tentang proses perkara yang ada di Pengadilan Agama Padang Panjang
- Portal Tabayun, yaitu aplikasi yang dapat membantu mempermudah proses perkara yang para pihak berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang, dimana aplikasi tersebut berada pada website: www.badilag.net
- Informasi Publik dan laporan perkara, yaitu aplikasi yang juga berpusat pada website www.badilag.net, yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam memberikan informasi kepada publik tentang perkara.
- Aplikasi E-Court
Merupakan Aplikasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap Pencari keadilan agar dapat berperkara secara elektronik, yang terdiri dari *e-filing* (Perdaftaran perkara secara online), *e-payment*

(Pembayaran panjar biaya secara online), *e-summons* (panggilan pihak secara online), yang dapat diakses oleh pencari keadilan melalui alamat: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

- Aplikasi berbasis web SIMPAI
Merupakan salah satu bentuk inovasi dari Pengadilan Agama Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pencari keadilan, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengambilan akta cerai dimana pada saat pengambilan akta cerai terdapat fitur take picture yang berguna untuk data dukung dalam pengambilan akta cerai. Aplikasi ini akan terus dikembangkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terhadap produk pengadilan lainnya.
- Aplikasi Antrian dan Notifikasi Perkara (ATIKA)
Merupakan Salah satu bentuk inovasi dari Pengadilan Agama Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan untuk antrian sidang, pendaftaran perkara, pemberitahuan persidangan untuk masyarakat dan juga pegawai.
- APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
 - SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data-data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dapat dilihat di aplikasi SIMPEG yang terintegrasi pada website www.badilag.net
 - SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) untuk memberikan informasi tentang data-data pegawai, semua data yang berhubungan dengan pegawai dan terintegrasi pada website Mahkamah Agung RI.
- APLIKASI ADMINISTRASI UMUM
 - Untuk mengelola aset atau Barang Milik Negara Pengadilan Agama Padang panjang juga didukung oleh aplikasi berbasis komputer seperti, SIMAKBMN, Aplikasi Persediaan, SIMANTAP dan lainnya
 - Khusus pengelolaan aset tanah barang tidak bergerak PA Padang Panjang juga didukung oleh aplikasi Simantap.
- APLIKASI ADMINISTRASI KEUANGAN
 - Aplikasi SAS adalah aplikasi komputer untuk membuat dokumen seperti Surat permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Silabi (Sistem Laporan Bendahara Instansi).

- Aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasil Akrua), aplikasi yang digunakan untuk laporan keuangan Satker yang terdiri dari, Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional yang dilaporkan dalam periode bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- Aplikasi Monev Dja (Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran) Yaitu aplikasi berbasis internet yang berfungsi untuk memantau target penyerapan dan kegiatan dari DIPA Satker.
- Aplikasi Monev PP 39 Bappenas (Monitoring dan Evaluasi) Untuk memantau dan melaporkan kegiatan penyerapan anggaran per triwulan.
- Aplikasi Perencanaan
 - Aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga) yaitu aplikasi yang digunakan dalam menyusun rencana anggaran setiap tahunnya dalam rangka penyusunan DIPA tahun anggaran berikutnya, dan juga aplikasi yang digunakan oleh satker untuk melakukan revisi DIPA, Revisi POK dalam tahun Anggaran berjalan.
 - Aplikasi RKAKL DIPA Online, aplikasi berbasis internet yang berpusat pada kementerian Keuangan yang digunakan untuk mengambil adk revisi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.
 - Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), yaitu aplikasi berbasis internet terpusat pada LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) yang berfungsi untuk mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan Jasa dalam Tahun Anggaran berjalan.

Implementasi *E-Court* di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

Secara substansi aplikasi *E-Court* dibuat oleh Mahkamah Agung agar masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan layanan pengadilan yang mudah. Dengan layanan *E-court* masyarakat mendapatkan efisiensi dalam proses administrasi perkara di Pengadilan, banyak yang terpengas dengan aplikasi *E-Court* ini, diantaranya waktu, biaya dan tenaga sehingga sangat menguntungkan bagi para pencari keadilan dan aparat pengadilan sendiri.

E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online (e-filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-payment) dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-summons).

Mahkamah Agung terus bergerak mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik yang populer dengan sebutan *e-court*. Satu tahun setelah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang lalu, dan pada tanggal 06 Agustus 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik peraturan ini merupakan payung hukum dari pengembangan aplikasi *E-Court* dimana aplikasi tersebut kini tengah diperbaharui dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Menu *e-litigation* dapat diselenggarakan persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/bantahan/perlawanan, penyampaian replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan/penetapan. "Persidangan yang biasanya dilaksanakan di ruang persidangan sebagian akan dialihkan menjadi persidangan secara elektronik

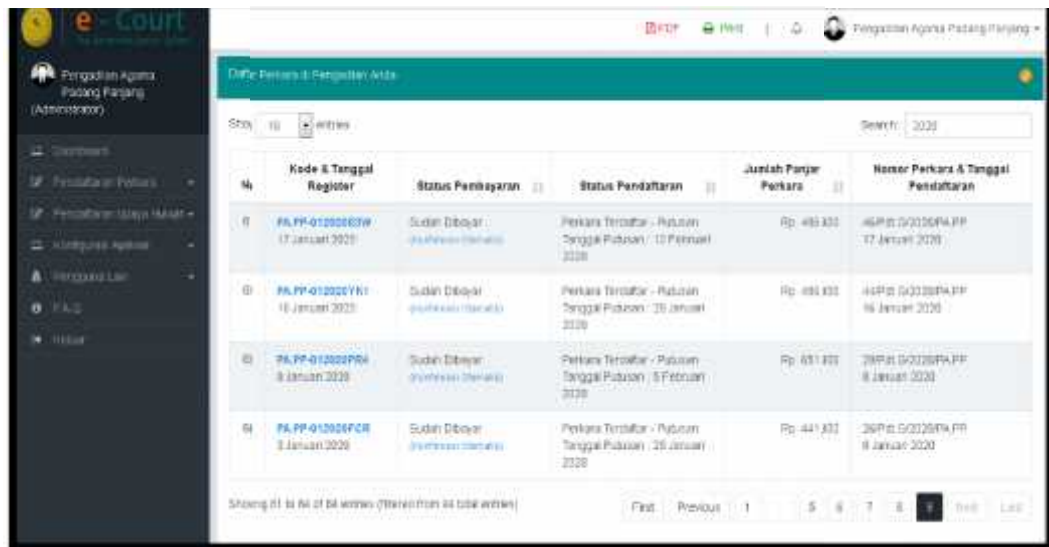
Pada tahun 2020 penerapan *e-litigation* diwajibkan kepada seluruh pengadilan di Indonesia. Pengadilan Agama Padang Panjang akan sangat mendukung program nasional yang telah diresmikan oleh Wakil Ketua MA RI bidang Yudisial tanggal 19 Agustus 2019 tersebut.

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima perkara *E-court* sebanyak 93 (sembilan tiga) perkara, terdiri dari perkara gugatan sebanyak 84 (delapan empat) perkara *e-court* dan perkara permohonan 9 (sembilan) perkara *e-court*, dari 93 perkara yang masuk melalui *e-court* 9 perkara diselesaikan melalui litigasi

Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama Satker	Jumlah Perkara Secara Elektronik					
		Diterima	Dicabut	Diputus			Sisa/Masih dalam Proses
				Secara Elektronik	Secara Biasa	Jumlah	
1	Pengadilan Agama Padang Panjang	93	-	9	84	93	-

Tabel 4-32. Rekapitulasi penerimaan dan penanganan perkara *E-Court*



No	Kode & Tanggal Register	Status Pendaftaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
0	PA.PP-01202003W 17 Januari 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 10 Februari 2020	Rp. 483.800	46/Pdt.G/2020/PA.PP 17 Januari 2020
0	PA.PP-012020YK1 16 Januari 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 28 Januari 2020	Rp. 483.800	44/Pdt.G/2020/PA.PP 16 Januari 2020
0	PA.PP-012020P04 8 Januari 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 5 Februari 2020	Rp. 431.800	28/Pdt.G/2020/PA.PP 8 Januari 2020
0	PA.PP-012020FCR 8 Januari 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 28 Januari 2020	Rp. 441.800	26/Pdt.G/2020/PA.PP 8 Januari 2020

Perkara E-Court (Gugatan) yang terdaftar di Aplikasi E-Court PA Padang Panjang



No	Kode & Tanggal Register	Status Pendaftaran	Status Pendaftaran	Jumlah Panjar Perkara	Nomor Perkara & Tanggal Pendaftaran
1	PA.PP-072020PM 2 Juli 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 22 Juli 2020	Rp. 106.000	22/Pdt.P/2020/PA.PP 2 Juli 2020
1	PA.PP-072020SK 2 Juli 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 22 Juli 2020	Rp. 196.000	21/Pdt.P/2020/PA.PP 2 Juli 2020
1	PA.PP-082020LL 22 Juli 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 20 Juli 2020	Rp. 106.000	13/Pdt.P/2020/PA.PP 22 Juli 2020
1	PA.PP-082020M4G 17 Juli 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 14 Juli 2020	Rp. 106.000	17/Pdt.P/2020/PA.PP 17 Juli 2020
7	PA.PP-022020Y0G 19 Februari 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 9 Maret 2020	Rp. 106.000	7/Pdt.P/2020/PA.PP 19 Februari 2020
1	PA.PP-022020M0D 1 Februari 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 19 Februari 2020	Rp. 181.000	5/Pdt.P/2020/PA.PP 7 Februari 2020
1	PA.PP-012020YK1 7 Januari 2020	Sudah Dibayar (diketahui Mahkamah)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 22 Januari 2020	Rp. 106.000	12/Pdt.P/2020/PA.PP 8 Januari 2020

Perkara E-Court (Permohonan) yang terdaftar di Aplikasi E-Court PA Padang Panjang

Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Agama Padang Panjang

Sesuai dengan himbauan Ketua Mahkamah Agung RI bahwa pada 1 Januari 2018 seluruh satker pengadilan harus sudah mengimplementasikan SIPP versi 3.2.0, maka terhitung tanggal tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah mengimplementasikan Aplikasi SIPP versi 3.2.0. Aplikasi SIPP versi 3.2.0 ini memiliki fitur-fitur yang baru dibandingkan versi sebelumnya, yaitu penambahan template putusan, berita acara dan panggilan, tambahan fitur Delegasi Online, serta sudah terintegrasi dengan Aplikasi Direktori Putusan dan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara) di Mahkamah Agung RI.

Sampai dengan bulan Desember 2020, SIPP telah mengalami pengembangan aplikasi dari versi 3.3.0-1 hingga versi 3.4.0-1. Demikian pula Pengadilan Agama Padang Panjang sampai dengan bulan Desember 2020 juga telah menerapkan SIPP versi 3.4.0-1 dan penerapannya sudah 100% (mulai dari pendaftaran sampai dengan penerbitan akta cerai), serta sinkronisasi data ke Mahkamah Agung sebanyak minimal 3 kali dalam sehari.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengadilan Agama, saat ini penggunaan SIPP sebagai alat bantu dalam hal pengadministrasian perkara di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah menjadi sebuah kebutuhan.

Seluruh pengguna telah mampu dan terbiasa dalam menggunakan SIPP, kemampuan dasar yang diperlukan untuk mendukung penggunaan SIPP di satker Pengadilan adalah kemampuan menggunakan komputer (PC/Laptop/Notebook). Saat ini, semua *stake holder* yang terkait dengan pengadministrasian perkara telah mampu menggunakan komputer, dalam hal ini khususnya mengoperasikan aplikasi SIPP sesuai dengan tupoksinya. Bahkan dalam persidangan Hakim sudah dapat langsung memasukkan amar di aplikasi SIPP pada saat sidang dan Panitera Pengganti juga langsung mengisi jadwal tundaan sidang dan data saksi, sehingga ketika masuk sebuah sistem tambahan baru, yaitu E-Court, bagi para pengguna di Pengadilan Agama Padang Panjang bukan lagi menjadi sebuah kendala yang besar.

Dalam hal penerapan SIPP maupun E-Court, Pengadilan Agama Padang Panjang terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi melalui dukungan perangkat keras dan perangkat lunak dan sumber daya manusia, untuk mendorong terciptanya pelayanan administrasi perkara yang efektif dan efisien.

Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Padang Panjang telah menerima 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 1 (satu) perkara, sehingga totalnya berjumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara. Perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) perkara, dan sisa perkara di akhir tahun 2020 sebanyak 0 (nol) perkara atau sebanyak 100 % dari total perkara tahun 2020.

BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pelayanan prima ini harus ditingkatkan di seluruh pengadilan terutama pada pelayanan yang masih mendapatkan keluhan public seperti jadwal sidang, layanan informasi di pengadilan dan pungutan liar.

Area pelayanan public sudah menjadi focus dari perubahan yang ingin dilakukan oleh Mahkamah Agung, hal ini tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2035 Mahkamah Agung, yang di mana pelayanan public masuk dalam area perubahan nomor 8. Untuk pelayanan public ini, Mahkamah Agung membuat 5 program reformasi birokrasi yaitu:

1. Standar pelayanan;
2. Budaya pelayanan prima;
3. Pengelolaan pengaduan;
4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan
5. Pemanfaatan teknologi informasi.

Sedangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah bentuk layanan dari pengadilan kepada masyarakat dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Penjaminan Mutu (*quality assurance*) pada dasarnya ialah suatu upaya yang berkelanjutan untuk memastikan tiadanya cacat produk atau layanan, sehingga produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan. Dalam konteks lembaga peradilan, penjaminan mutu berarti upaya pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk memastikan seluruh layanan dan produk-produknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.

Akreditasi penjaminan mutu berarti upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memastikan penjaminan mutu telah dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama. *Output* dari penjaminan mutu adalah sertifikat akreditasi. Sedangkan *outcome*-nya adalah meningkatnya kualitas pelayanan, baik pelayanan internal maupun eksternal, sehingga kepuasan penerima layanan juga semakin meningkat.

Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu mengacu pada 7 kriteria *Indonesian Court*

- 1 Kepemimpinan (*Leadership*);
- 2 Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*);
- 3 Fokus Pelanggan (*Custumor Focus*);
- 4 Sistem Dokumen (*Document System*);
- 5 Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*);
- 6 Manajemen Proses (*Process Management*); dan
- 7 Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Padang Panjang telah melaksanakan penilaian akreditasi penjaminan mutu dan mendapatkan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama pada tanggal 1 Maret 2019 dengan nilai "A" (*Excellent*). Sebagai tindak lanjut dari sertifikasi ini, maka dilaksanakan 3 kali asesmen surveillance yang dijadwalkan pada bulan Desember 2019, Desember 2020 dan Desember 2021.

Berbagai persiapan dalam Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Padang Panjang telah dipersiapkan. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan yaitu:

- Penyiapan Dokumen APM
- Pengiriman Dokumen APM ke PTA Padang
- Telusur Dokumen APM oleh PTA Padang
- Pengiriman Hasil Telusur Dokumen APM oleh PTA Padang
- Observasi Implementasi APM

- Pengiriman Hasil Observasi Implementasi APM oleh PTA Padang

Pada Tanggal 02 November 2020 *Assesor Eksternal* dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia *telah melaksanakan Assessment Surveillance* Kedua untuk memantau dan mengukur konsistensi penerapan manajemen mutu dan sistem manajemen yang telah terakreditasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3955/DJA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020 , Pengadilan Agama Padang Panjang dinyatakan berhasil mempertahankan predikat pencapaian A

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3955/DJA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020



Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3955/DJA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020

III	PTA PADANG	-	A (Excellent)	TETAP
1	PA PADANG	IA	A (Excellent)	TETAP
2	PA BATUNAGKAR	IB	A (Excellent)	TETAP
3	PA BUKIT TINGGI	IB	A (Excellent)	TETAP
4	PA PARIGAMAN	IB	A (Excellent)	TETAP
5	PA PAYAKUMBUH	IB	A (Excellent)	TETAP
6	PA KOTO BARU	II	A (Excellent)	TETAP
7	PA LUBUK BASUNG	II	A (Excellent)	TETAP
8	PA LUBUK SEKAPONG	II	A (Excellent)	TETAP
9	PA MANJAU	II	A (Excellent)	TETAP
10	PA MUARA LABUH	II	A (Excellent)	TETAP
11	PA PADANG PANJANG	II	A (Excellent)	TETAP
12	PA PADANG	II	A (Excellent)	TETAP
13	PA PULAU PUNJUNG	II	A (Excellent)	TETAP

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Latar Belakang PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP adalah merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang yang di break-down dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Agama Padang Panjang selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada para pihak / pencari keadilan (Customer Focus).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk pengadilan melalui satu pintu.

PTSP merupakan perwujudan dari komitmen Pengadilan Agama Padang Panjang dengan semua jajarannya, dimulai dari pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan core business maupun process business yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor :1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peradilan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor : W3-A8/40/OT.01.3/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama

Padang Panjang, maka jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated Service) tersebut, meliputi :

1. LAYANAN POKOK PTSP
 - a. Layanan Informasi/Pengaduan
 - b. Layanan Pendaftaran Perkara
 - c. Layanan Pembayaran Perkara
 - d. Layanan Penyerahan Produk Pengadilan
2. LAYANAN PENUNJANG PTSP
 - a. Layanan Penyetoran Panjar Biaya Perkara

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Terpadu Satu pintu

Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Padang panjang



Dari kiri ke kanan (1) Layanan Penyerahan Produk Pengadilan, (2) Layanan Informasi dan Pengaduan, (3) Layanan Pendaftaran Perkara dan Pojok E-Court



Layanan pembayaran biaya perkara



Standar layanan pada area PTSP PA Padang Panjang

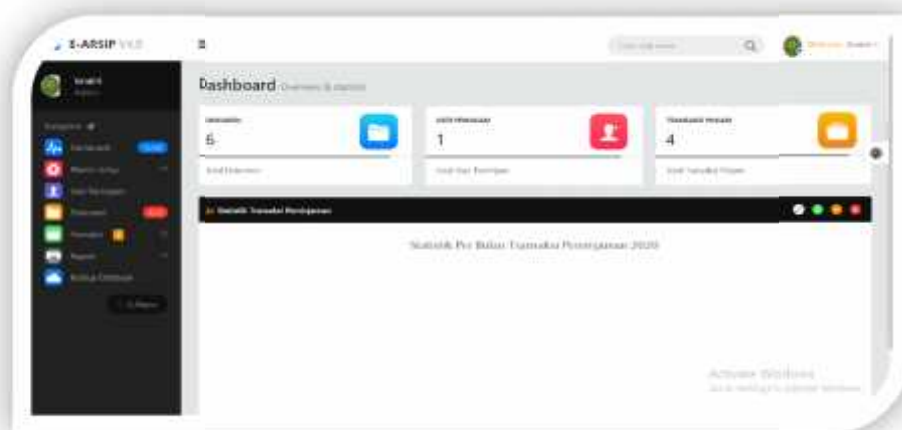
C. Inovasi Pelayanan Publik

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Badan Peradilan di bawahnya secara parsial atas inisiatif kepentingan masing-masing Satker mendayagunakan teknologi informasi (TI) sebagai sarana dalam memberikan layanan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan.

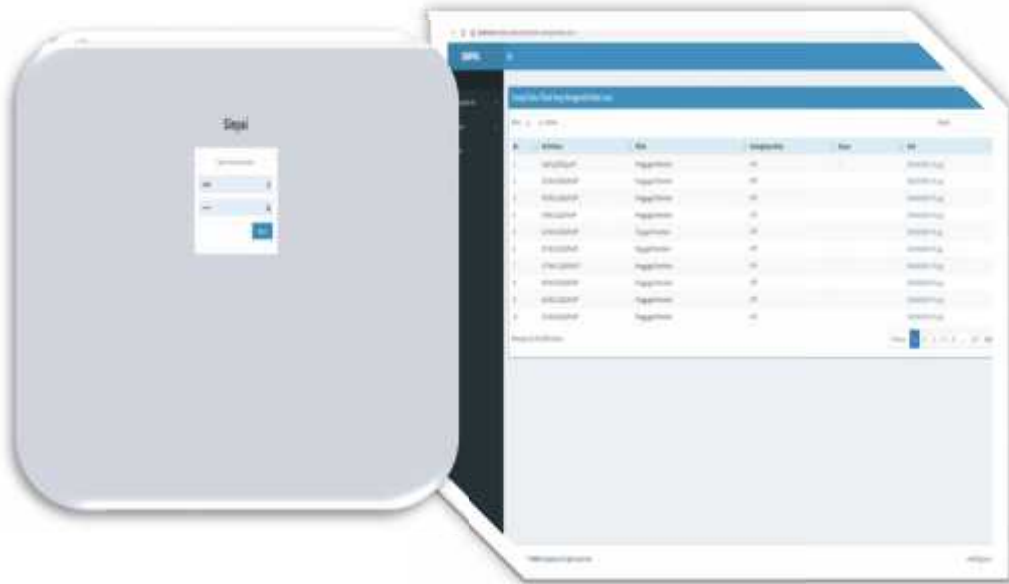
Pada tahun 2020 ada 6 inovasi yang telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Adapun lima aplikasi itu :

1. Aplikasi E-Arsip

Merupakan aplikasi penyimpanan data digital, dimana arsip hardcopy yang tersimpan pada lemari arsip, dilakukan proses digitalisasi dan di simpan dalam aplikasi E-Arsip



Merupakan aplikasi yang digunakan dalam pengambilan akta cerai dimana pada saat pengambilan akta cerai terdapat fitur take picture yang berguna untuk data dukung dalam pengambilan akta cerai. Aplikasi ini akan terus dikembangkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang terhadap produk pengadilan lainnya.



Merupakan aplikasi untuk memudahkan dalam membuat laporan penilaian kinerja pegawai.

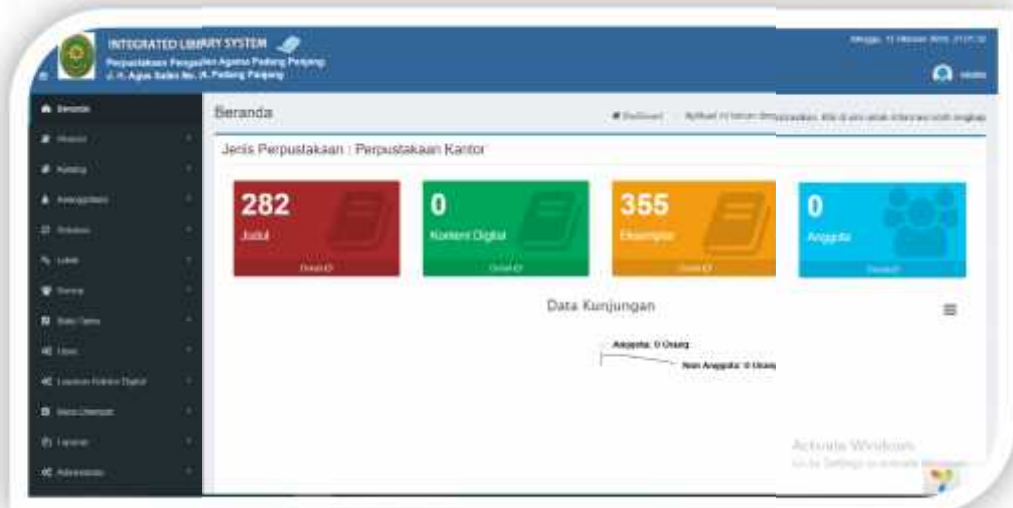


Merupakan aplikasi untuk mengelola persuratan di Pengadilan Agama Padang Panjang. Dengan aplikasi ini pengelolaan persuratan dengan menggunakan Teknologi Informasi.



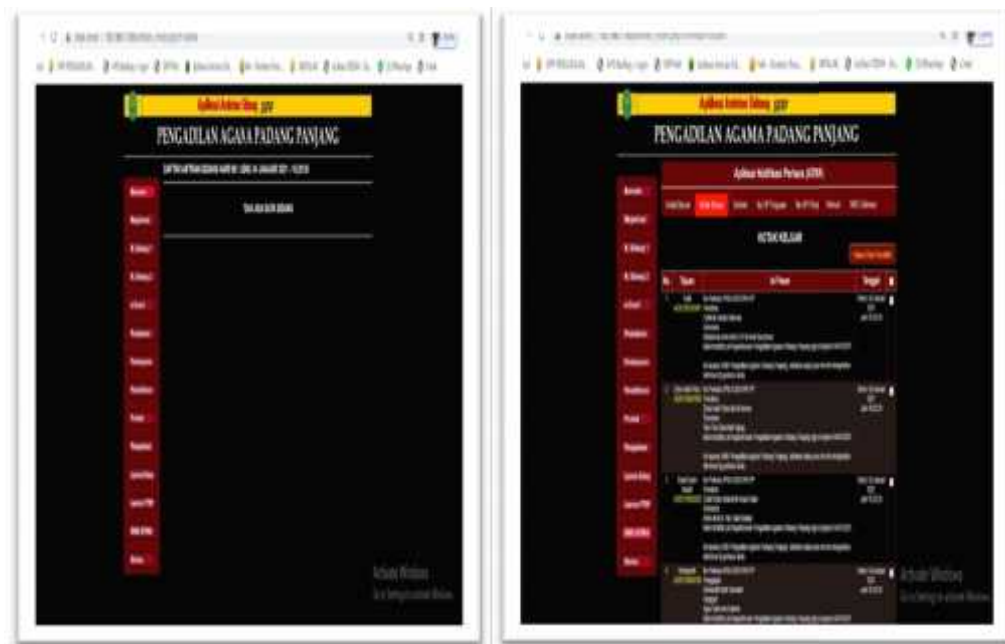
5. Aplikasi Inlis

Aplikasi ini digunakan dalam pengelolaan perpustakaan. Baik itu pengelolaan buku juga pengelolaan anggota yang melakukan peminjaman buku.



6. Aplikasi Antrian dan Notifikasi Perkara (ATIKA)

Merupakan Salah satu bentuk inovasi dari Pengadilan Agama Padang Panjang dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Pencari Keadilan, aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang digunakan untuk antrian sidang, pendaftaran perkara, pemberitahuan persidangan untuk masyarakat dan juga pegawai.



Disamping 6 aplikasi yang telah diimplementasikan, Pengadilan Agama Padang Panjang juga telah mengimplementasikan 9 aplikasi unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 9 aplikasi ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran sistem E-litigasi oleh Ketua Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2019 lalu. Dan pada tahun 2020 telah menjadi 11 aplikasi unggulan di mana pada tahun 2020 ini ada penambahan dua aplikasi unggulan lagi dari Direktorat Jenderal Peradilan Agama yaitu: Aplikasi Validasi Akta cerai dan Aplikasi Gugatan Mandiri Selain itu, aplikasi ini juga diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pelayanan publik di pengadilan Agama, seperti kepastian jadwal sidang tanpa perlu penumpukkan antrian, dan kemudahan akses mengakses layanan prodeo tanpa melampirkan surat keterangan tanda miskin (SKTM) dengan aplikasi verifikasi data kemiskinan.

Adapun 11 inovasi tersebut yang diluncurkan yaitu :

1. Aplikasi notifikasi perkara
2. Aplikasi informasi perkara dan informasi produk pengadilan agama
3. Aplikasi antrian sidang
4. Aplikasi verifikasi data kemiskinan (kerja sama dengan AIPJ dan TNP2K)
5. Command centre Badilag
6. Aplikasi e- eksaminasi
7. Aplikasi PNBK
8. E-register perkara
9. E-keuangan perkara
10. Validasi Akta Cerai

11. Aplikasi Gugatan Mandiri

Semenjak diluncurkannya 11 inovasi tersebut, Pengadilan Agama Padang Panjang bergerak cepat untuk dapat segera mengimplementasikan 11 inovasi Badilag tersebut, sampai tahun 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang telah berhasil menginstal dan menggunakan 11 inovasi tersebut, dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam sebuah instansi atau organisasi, perlu adanya pengawasan dan evaluasi. Kegiatan dari pengawasan itu sendiri berfungsi untuk mengaudit, mereviu, mengevaluasi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk masing masing bidang/bagian dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku

Dengan demikian, pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh- sungguh agar organisasi dapat berjalan dan berkesinambungan di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal dikenal 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan pengawasan internal agar jalannya peradilan sesuai pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti serta pegawai lainnya sesuai maksud pasal 53 ayat 1 s/d 5 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Jo KMA Nomor KMA/080/SK/VII/2006.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan internal Pengadilan Agama Padang Panjang telah membentuk Tim Hawasbid berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/64/PS.01/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: W3-A8/36/PS.01/I/2019 tanggal 02 Januari 2020 dan telah diperbaharui dengan Surat Ketua Nomor: W3-A8/708/PS.01/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Masing-masing tim terdiri dari 1 (satu) orang Hakim. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan meliputi bidang :

1. Manajemen peradilan;
2. Administrasi Perkara;
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan;
4. Program prioritas Badilag;
5. 11 Aplikasi Unggulan Badilag
6. Administrasi Umum;
7. Kinerja Pelayanan Publik;

Pengawasan internal oleh Pengadilan Agama Padang Panjang dilakukan dengan 1 (satu) sistem pengawasan, yaitu pengawasan dan pembinaan langsung ke obrik dan telah dilaksanakan Pengawasan internal dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. **Pengawasan Melekat (WASKAT)**

Pengawasan dari atasan langsung terhadap bawahannya, baik secara preventif maupun represif, agar pelaksanaan tugas bawahan itu berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan secara rutin setiap bulan dan secara berkala, di samping itu juga dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat rutin/berkala, rapat pimpinan dan musyawarah setiap permasalahan yang timbul serta mengawasi dan mengevaluasi tugas-tugas pokok peradilan.

2. **Hakim Pembinaan dan Pengawasan Bidang (HakimBINWASBID)**

Hakim-Hakim BINWASBID melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berkala 1x 3 bulan atau 4 kali dalam satu tahun yaitu:

- Triwulan I tanggal 23 s.d 27 Maret 2020

- Triwulan II tanggal 22 s.d 26 Juni 2020
- Triwulan III tanggal 21 s.d 25 September 2020
- Triwulan IV tanggal 14 s.d 18 Desember 2020

Pengawasan dilakukan sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang, hasil temuan pengawasan dilaporkan oleh Hakim Pengawas Bidang kepada pimpinan melalui Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan setiap 3 (tiga) bulan dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- **Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan PTA Padang**

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang juga dilakukan 1 (satu) system pengawasan yaitu pengawasan dan pembinaan langsung, pada tahun anggaran 2020 Pengawasan dan pembinaan langsung dari Hakim Tinggi Pengawas lebih menekankan kepada persiapan Akreditasi Penjaminan Mutu, dengan melakukan pengawasan sekaligus pembinaan yang mengacu kepada 7 kriteria *Indonesian Court Performance (-) Excellent* (ICP-E), meliputi:

- 1 Kepemimpinan (*Leadership*);
- 2 Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*);
- 3 Fokus Pelanggan (*Custumor Focus*);
- 4 Sistem Dokumen (*Document System*);
- 5 Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*);
- 6 Manajemen Proses (*Process Management*); dan
- 7 Hasil Kinerja (*Performance Result*)

B. Evaluasi

Pengawasan sebagai sub-sistem dari sistem manajemen telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dana yang tersedia. Pengawasan internal dari sisi Pengadilan Agama Padang Panjang meliputi pengawasan dan pembinaan di bidang tupoksi serta pengawasan melekat. Pengawasan dan pembinaan pada masing-masing bidang dilaksanakan 4kali.

Khusus pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsungnya juga terlaksana secara rutin dan hasilnya cukup baik, karena terkait dengan disiplin pegawai yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan

untuk hakim diatur oleh Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Evaluasi terhadap kinerja masing-masing hakim dan pegawai dilakukan secara rutinitas dalam bentuk rapat bulanan, di mana Ketua, Panitera dan Sekretaris membuat rekapitulasi capaian penyelesaian pekerjaan dan menyampaikan dalam rapat tersebut, seperti halnya:

1. Prosentase penyelesaian perkara oleh masing-masing majelis per bulan.
2. Prosentase penyelesaian perkara 0s/d3 bln dan < 5bln serta di atas 5 bln.
3. Prosentase perkara putus yang telah diminutasi 0 s/d 7 hari, 8 s/d 14, dan < 1bln.
4. Penyelesaian BAS oleh Panitera Pengganti (sebelum sidang berikutnya).
5. Prosentase perkara putus yang masuk arsip (arsip aktif atau arsip statis).
6. Prosentase Putusan yang telah dianonimisasi dan telah diupload pada direktori putusan Mahkamah Agung RI.
7. Update Simpeg, SimakBMN
8. Capaian realisasi anggaran DIPA 01 maupun DIPA 04.
9. Upload data perkara pada SIPP

Pada tahun 2020 Pengadilan Tinggi Agama Padang juga melakukan pengawasan secara online dengan menggunakan teknologi IT. Sehingga setiap hari baik pimpinan maupun Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dapat segera mengetahui perkembangan dan jalannya peradilan, apakah itu menyangkut perkara, biaya perkara, jadwal sidang, putusan dan administrasi perkara lainnya, begitu juga di bidang administrasi umum Pengadilan Agama tidak lepas dari pengawasan Pengadilan Agama Padang Panjang. Bahwa seluruh aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tupoksi masing-masing dan evaluasi terhadap fungsi pengadilan terus dilakukan.

Dari uraian tersebut di atas, secara umum pengawasan internal telah dilaksanakan dan berjalan sebagaimana mestinya, walaupun mungkin masih belum sempurna. Untuk itu Pengadilan Agama Padang Panjang telah memberikan penghargaan (*reward*) kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi (*punishment*) kepada pegawai yang melanggar aturan.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat di tarik beberapa kesimpulanyaitu :

1. Sepanjang tahun 2020, secara umum baik tugas pokok maupun tugas penunjang pada Pengadilan Agama Padang Panjangdapat berjalan sesuai harapan dan ketentuan yang berlaku;
2. Dalam pelaksanaan tugas terdapat hambatan dan tantangan namun dapat dilalui berkat kerjasama yang baik dari seluruh aparat Pengadilan Agama Padang Panjang
3. Tingkat capaian penyelesaian perkara pada tahun2020 adalah sebesar 372 Perkara dari total 372 Perkara atau sebesar 100,00%.
4. Sisa Perkara pada tahun 2020 ini sebanyak 0 perkara meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 sisa perkara sebanyak 1 perkara.
5. Realisasi Anggaran DIPA 005.01 tahun 2020 sebesar Rp. 2.941.116.858 dari total anggaran sebesar Rp. 2.966.852.000 atau sebesar 99,13%
6. RealisasiAnggara DIPA 005.04 tahun 2020 sebesar Rp. 27.640.000 dari total anggaran sebesar Rp.28.000.000 atau sebesar 98,71%

B. Rekomendasi

1. Dalam meningkatkan sumber daya manusia, diupayakan dan di beri kesempatan untuk memaksimalkan bimbingan teknis dan pembinaan secara berkala merata guna kelancaran tugas.
2. Untuk mengejar kebutuhan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan di bidang ekonomi Syariah, agar Pengadilan Pengadilan Agama Padang Panjang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan *Forum Discussion Group* (FDG) Teknis ekonomi Syariahserta penyediaan anggarannya

3. Perlu adanya tambahan anggaran untuk DIPA 005.04 terutama untuk perkara prodeo karena pada TA 2020 ini Pengadilan Agama Padang Panjang hanya dapat 10 perkara dan pada awal tahun sudah habis.
4. Diperlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang lebih maksimal antar Pengadilan Agama dibawah pembinaan dan pengawasan PTA Padang

Lampiran





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

NOMOR : W3-A8/1464/OT.01.2/12/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang perlu dibentuk tim;
 - b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepeniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian laporan Pelaksanaan Kegiatan);
 7. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG;
- KESATU :** Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang;
- KEDUA :** Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Padang Panjang;

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 15 Desember 2020
Ketua

NURHEMA, M.Ag.
NIP. 19760420.199802.2.001

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Padang Panjang
Nomor : W3-A8/1464/OT.01.2/12/2020
Tanggal : 15 Desember 2020

**TIM PENYUSUN
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Nurhema, M.Ag.	Ketua	Pembina	
2	Ariefarahmy, S.H.I., M.A.	Wakil Ketua	Ketua	
3	Ranti Rafika Dewi, S.H.	Hakim	Koordinator	
4	Rahmat Hidayat, S.E., S.H.	Kasubbag. PTIP	Sekretaris	
5	Drs. Mawardi	Panitera	Penanggungjawab Kepaniteraan	
6	Oga Pertissa, S.E., M.M.	Sekretaris	Penanggungjawab Kesekretariatan	
7	Suherman, S.H.	Panmud Hukum	Anggota	
8	Hj.Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A	Panmud Permohonan	Anggota	
9	Nurainiwista, S.H.	Panmud Gugatan	Anggota	
10	Isnaini	Kasubbag. Kepegawaian Ortala	Anggota	
11	Aldi Farido Utama, S.H.I.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Anggota	
12	Dewita Irma Sari, S.H.I.	Panitera Pengganti	Anggota	
13	Murti Dewi, S.H.I.	Panitera Pengganti	Anggota	
14	Rini Anggawati, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota	
15	Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota	
16	Siti Robbiah Ulmi, S.E.	JSP	Anggota	
17	Salman	JSP	Anggota	
18	Len Yurni, S.E.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	
19	Rahmad Syadiki, S.H.	PPPK	Anggota	
20	Muhammad Hadi, S.H.	PPPK	Anggota	
21	Yazid Khairan	PPPK	Anggota	
22	Linda Elsidia, S.H.	PPPK	Anggota	



NURHEMA, M.Ag.
NIP. 19760420.199802.2.001

1. Matrik Rekapitulasi Belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi s.d bulan ini		Sisa dana s.d bulan ini	
			Rp.	%	Rp.	%
005.01.0800.401962	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	2.966.852.000,00	2.941.116.858,00	99,13	25.920.142,00	0,87
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.941.852.000,00	2.916.116.858,00	99,13	25.920.142,00	0,87
005.01.01.1066.994	Layanan Perkantoran	2.941.852.000,00	2.916.116.858,00	99,13	25.920.142,00	0,87
005.01.01.1066.994.001	Gaji dan Tunjangan	2.042.533.000,00	2.032.909.691,00	99,53	11.098.708,00	0,58
005.01.01.1066.994.001. A.511111	Beban Gaji Pokok PNS	913.243.000,00	912.990.800,00	99,97	252.200	0,03
005.01.01.1066.994.001. A.511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.000,00	12.639,00	90,28	1.361,00	9,72
005.01.01.1066.994.001. A.511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	67.074.000,00	66.986.090,00	99,98	87.910,00	0,13
005.01.01.1066.994.001. A.511122	Beban Tunj. Anak PNS	26.605.000,00	26.406.918,00	100,00	198,082	0,74
005.01.01.1066.994.001. A.511123	Beban Tunj. Struktural PNS	28.140.000,00	28.140.000,00	100,00	0,00	0,0
005.01.01.1066.994.001. A.511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	706.550.000,00	704.845.000,00	99,76	1.705.000,00	99,76
005.01.01.1066.994.001. A.511125	Beban Tunj. PPh PNS	81.782.000,00	81.506.684,00	99,99	275.316,00	0,34
005.01.01.1066.994.001. A.511126	Beban Tunj. Beras PNS	52.123.000,00	51.997.560,00	99,76	125.440,00	0,24
005.01.01.1066.994.001. A.511129	Beban Uang Makan PNS	159.232.000,00	152.624.000,00	95,85	6.608.000,00	4,15
005.01.01.1066.994.001. A.511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7.770.000,00	7.400.000,00	92,86	555.000,00	7,14
	BELANJA BARANG OPERASIONAL	899.319.000,00	883.207.167,00	98,21	16.111.833,00	1,79
005.01.01.1066.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	899.319.000,00	883.207.167,00	98,21	16.111.833,00	1,79
005.01.01.1066.994.002. A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
005.01.01.1066.994.002. A.521111	Beban Keperluan Perkantoran	440.500.000,00	434.470.951,00	98,63	6.029.049,00	1,37
005.01.01.1066.994.002. A.521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	46.426.000,00	46.425.200,00	100,00	800,00	0,0
005.01.01.1066.994.002. A.521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19	2.682.000,00	2.681.000,00	99,96	1.000,00	0,4
005.01.01.1066.994.002. B	LANGGANAN DAYA DAN JASA					
005.01.01.1066.994.002. B.521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.471.000,00	1.664.000,00	67,34	807.000,00	32,66
005.01.01.1066.994.002. B.522111	Beban Langganan Listrik	18.000.000,00	16.959.320,00	94,22	1.040.680,00	5,78
005.01.01.1066.994.002. B.522112	Beban Langganan Telepon	6.000.000,00	4.743.200,00	79,05	1.256.800,00	21,95
005.01.01.1066.994.002. B.522113	Beban Langganan Air	6.000.000,00	6.000.000,00	79,05	1.256.800,00	20,95
005.01.01.1066.994.002. B.522141	Beban Sewa	5.400.000,00	5.250.000,00	97,22	150.000,00	2,78
005.01.01.1066.994.002. C	PEMELIHARAAN KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. C.523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	130.200.000,00	130.171.346,00	99,98	28.654,00	0,02
005.01.01.1066.994.002. C.523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid 19	4.750.000,00	3.605.000,00	75,89	1.145.000,00	24,11
005.01.01.1066.994.002. C.523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	28.300.000,00	28.298.600,00	100,00	1.400,00	0,00
005.01.01.1066.994.002. C.523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	61.420.000,00	60.848.100,00	99,07	571.900,00	0,93

005.01.01.1066.994.002. D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
005.01.01.1066.994.002. D.521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46.200.000,00	46.200.000,00	100, 0	0,00	0,00
005.01.01.1066.994.002. D.521119	Beban Barang Operasional Lainnya	23.610.000,00	23.388.300,00	99,06	221.700,00	0,94
005.01.01.1066.994.002. E	RAPAT KOORDINASI/KONSULTASI					
005.01.01.1066.994.002. E.524111	Beban Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.360.000,00	77.301.600,00	99,92	58.400,00	0,08

2. Matrik Rekapitulasi Belanja Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.02.1071.951	Layanan Internal (Overhead)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.02.1071.951.052.A	Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.01.02.1071.951.052.A.532111	Beban Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00	0,00

3. Matrik Rekapitulasi Belanja Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode Akun	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi		Sisa	
			Rp.	%	Rp.	%
005.04.0800.401963	PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG	28.000.000,00	27.640.000,00	98,71	627.000,00	1,29
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	28.000.000,00	27.640.000,00	98,71	360.000,00	1,29
005.04.08.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	28.000.000,00	27.640.000,00	98,71	360.000,00	1,29
005.04.08.1053.003	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.003.051	Bantuan Pembebasan Biaya perkara	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.003.051. A.521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.004	Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/Sidang Terpadu	25.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.004.051	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	25.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00	0,00
005.04.08.1053.004.051. A.521211	Beban Belanja Bahan	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	100,00
005.04.08.1053.004.051. A.524111	Beban Perjalanan Biasa	24.640.000,00	24.640.000,00	100,00	0,00	0,00

Lampiran

Form C.1

REKAPITULASI PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	KEGIATAN	DANA YANG TERSEDIA	DANA YANG TERSERAP	SISA ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
	N	I	H	I	L

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung seperti Pagar, Landscape, pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos jaga dan lain-lain;
3. Dana yang tersedia dalam DIPA yang dialokasikan untuk pekerjaan/kegiatan point 2 diatas;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pengadaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut;
5. Perbandingan dari dana yang tersedia (3) dengan dana yang terserap (4);
6. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, gagal konstruksi dan lain-lain.
7. Jika tidak ada pengadaan, maka cukup di buat nihil.

REKAPITULASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	KEGIATAN	OUTPUT YANG DIHASILKAN	DANA YANG TERSERAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung	Terlaksananya perawatan gedung kantor, halaman gedung kantor dan terciptanya kondisi gedung kantor yang layak pakai dan aman dan terciptanya halaman gedung kantor yang indah dan asri	130.171.346,-	
2	Pemeliharaan rumah dinas kantor	Terlaksananya perawatan rumah dinas kantor dan terciptanya kondisi rumah dinas kantor yang layak pakai dan aman	28.298.600,-	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pemeliharaan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana gedung seperti Pagar, Lansecap, pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos jaga dan lain-lain;
3. Output yang dihasilkan secara detail tentang pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pemeliharaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut (jika ada);
5. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, gagal konstruksi dan lain-lain.
6. Jika tidak ada pengadaan, maka cukup di buat nihil.

REKAPITULASI PENGADAAN FASILITAS GEDUNG
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	KEGIATAN	OUTPUT	DANA YANG TERSERAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	Tersedianya 2 (dua) Laptop	25.000.000	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan Fasilitas gedung seperti Meubelair, peralatan dan mesin, Gorden/vertikal blind, dan lain-lain tidak termasuk kendaraan bermotor;
3. Output yang dihasilkan secara detail dan terperinci dari jenis barang dan jumlah/kuantitas dari output tersebut;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pengadaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut. Nilai dana cukup mewakili secara keseluruhan dari nilai kegiatan. BUKAN per output;
5. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, masih ada kekurangan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan lain-lain.
6. Jika tidak ada proses pengadaan, maka cukup dibuat nihil.

**REKAPITULASI PEMELIHARAAN FASILITAS GEDUNG
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG**

NO	KEGIATAN	OUTPUT	DANA YANG TERSERAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemeliharaan Genset	Terlaksananya perawatan genset dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	1.000.000,-	
2	Pemeliharaan Laptop	Terlaksananya perawatan laptop dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	4.975.000,-	
3	Pemeliharaan Komputer	Terlaksananya perawatan komputer dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	2.815.600,-	
4	Pemeliharaan Fotokopi	Terlaksananya perawatan Fotokopi dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	1.900.000,-	
5	Pemeliharaan Printer	Terlaksananya perawatan printer dengan baik sehingga fungsinya dapat digunakan semaksimal mungkin	5.586.000,-	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kegiatan pemeliharaan yang berhubungan dengan Fasilitas gedung seperti perbaikan komputer, printer, laptop, photocopy, genset, meubelair, dan lain-lain tidak termasuk kendaraan bermotor;
3. Output yang dihasilkan secara detail tentang pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Dana yang terserap atau digunakan pada saat realisasi anggaran, sudah termasuk biaya pembentuk pemeliharaan tersebut seperti biaya proses pengadaan, honor, perjalanan dinas dan lain-lain yang dikeluarkan untuk membentuk aset tersebut (jika ada);

5. Jika ada penjelasan tambahan seperti pekerjaan masih belum selesai, terjadi kendala pelaksanaa, masih ada kekurangan dana untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan lain-lain.
6. Jika tidak ada proses pengadaan, maka cukup dibuat nihil.

REKAPITULASI KEPEMILIKAN PERALATAN PENDUKUNG IT (INFORMATION TEKHNOLGY)

PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	JENIS PERALATAN	Jumlah	Kondisi Alat	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jaringan <i>Local Area Network</i> (LAN)	1	Baik	
2	Server	2	Baik	
3	Touchscreen/ KIOS-K	2	Baik	
4	Personal Computer (PC) Unit	22	17 (lima belas) unit dalam baik dan (5) lima dalam keadaan rusak rusak	Sangat dibutuhkan tambahan PC Unit sebanyak 10 (sepuluh) untuk mendukung kelancaran tugas
5	Laptop	20	17 (lima belas) unit dalam keadaan baik dan 3 (tiga) unit dalam keadaan rusak berat	Masih dibutuhkan tambahan Laptop sebanyak 4 (empat) untuk mendukung kelancaran tugas
6	CCTV	12	8 (delapan) unit dalam keadaan baik dan 4 (empat) unit dalam keadaan rusak ringan	
7	TV MEDIA INFORMASI	2	1 (Satu) unit baik, dan 1 (satu) unit rusak	
8	Printer	15	13 (tiga belas) unit baik dan 3 (dua) unit dalam keadaan rusak berat	Sangat dibutuhkan tambahan printer sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk mendukung kelancaran tugas
9	Scanner	2	Baik	
10	Photocopy	1	Baik	
11	PABX dan pesawat telpon	16	Baik	
12	Wifi atau Hotspot	2	Baik	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis peralatan yang dimiliki;

3. Jumlah peralatan yang dimiliki, jika tidak ada buat nilai “0” atau tanda “-”;
4. Kondisi alat pada saat akhir tahun pelaporan. Jika jumlah alat banyak, detailkan berapa jumlah kondisi yang berfungsi baik dan berapa yang rusak;
5. Jika ada keterangan tambahan bahwa masih dibutuhkan tambahan alat sebanyak berapa buah untuk mendukung tupoksi.

REKAPITULASI KEPEMILIKAN ALAT TRANSPORTASI

PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	Jenis Kendaraan	Merk Type kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi Kendaraan	Peruntukan Kendaraan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan Dinas Roda 4	Toyota/ Kijang Innova E	2006	Baik	Digunakan untuk operasional Pimpinan	
2	Kendaraan Dinas Roda 2	Honda/ Supra X 125	2006	Baik	Digunakan untuk operasional	
		Honda/ Mega Pro CW 1600	2007	Baik	Digunakan untuk operasional	
		Honda/ Mega Pro CW 1600	2008	Baik	Digunakan untuk operasional	
		Honda/ Mega Pro CW 1600	2008	Baik	Digunakan untuk operasional	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis kendaraan yang dimiliki sesuai dengan jenisnya apakah kendaraan roda 4 atau roda 2;
3. Merk mesin seperti toyota, honda, suzuki dan lain-lain, typenya adalah jenis detil seperti kijang innova, sedan altis, supra x, mega pro dan lain-lain ;
4. Tahun diperolehnya kendaraan dinas tersebut;
5. Kondisi kendaraan pada saat pelaporan;
6. Digunakan untuk apa seperti kendaraan dinas jabatan atau kendaraan operasional perkatoran;
7. Jika ada keterangan lain yang ingin disampaikan untuk mendukung data kendaraan tersebut.

REKAPITULASI KEPEMILIKAN APLIKASI SOFTWARE PENUNJANG TUPOKSII
PENGADILAN AGAMA : PADANG PANJANG

NO	Jenis Aplikasi	Bagian yang memanfaatkan aplikasi	Riview singkat Kegunaan Aplikasi	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Aplikasi Website	Administrator dan Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang	Aplikasi website difungsikan oleh salah seorang administrator yang mengelola dan mengontrol perkembangan aplikasi tersebut. Kegunaan dari aplikasi tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada publik tentang profil, sejarah, perkembangan dan proses perkara demi menunjang pelayanan publik yang prima.	
2	Aplikasi SIPP	Administrator dan Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang	Kegunaan Aplikasi SIPP sangat penting sekali terutama dalam penyelesaian perkara. Kegunaan dari aplikasi tersebut adalah agar proses penyelesaian perkara mulai dari perkara masuk sampai diputus dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu	
3	Aplikasi Antrian Sidang	Admin dan petugas meja informasi	Adapun kegunaan dari aplikasi tersebut adalah supaya terciptanya tertib administrasi dan tertib antrian dalam proses persidangan pihak-pihak yang berperkara.	
4	Aplikasi Perpustakaan	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar buku-buku perpustakaan dapat di kelola dengan baik, rapi dan tertib. Sehingga tidak terdapat kesalahan dalam pencatatan, peminjaman, pengembalian dan pengelolaan buku-buku perpustakaan.	
5	Aplikasi Surat Masuk dan Keluar	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar surat-surat masuk dan keluar dapat tercatat dengan baik dan menunjang kelancaran alur persuratan. Surat-surat masuk dan keluar dapat discan sehingga dapat diarsipkan dengan baik.	
6	Aplikasi SIMAK BMN	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar barang-barang milik negara dapat terkontrol dengan baik. Dalam aplikasi ini, semua barang-barang milik negara di inventarisasi secara lengkap dan akurat sehingga barang-barang tersebut dapat dipertanggung jawabkan.	

7	Aplikasi Persediaan	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah agar barang-barang yang habis pakai yang berhubungan dengan keperluan dan konsumsi perkantoran dapat dikelola dengan baik.	
8	Aplikasi SAIBA	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan dan Operator	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk mencatat setiap transaksi keuangan DIPA	
9	Aplikasi GPP	Pejabat Pembuat Anggaran Belanja Pegawai	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk membuat daftar amprah gaji, uang makan, rapel pegawai yang diusulkan ke KPPN Bukittinggi	
10	Aplikasi SPM	Pejabat Pembuat dan Penanda tangan SPM	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk membuat surat perintah membayar pada setiap pengajuan transaksi keuangan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	
11	Aplikasi SIMARI	Bendahara Penerima	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk mencatat segala transaksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), baik dalam hal pencatatan maupun dalam hal pelaporan	
12	Aplikasi SILABI	Bendahara Pengeluaran	Kegunaan aplikasi tersebut adalah untuk menunjang kelancaraan tugas bendahara pengeluaran dalam melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan bendahara pengeluaran dalam melakukan transaksi keuangan Negara	

Catatan:

1. Nomor urut;
2. Jenis Aplikasi yang dimiliki baik yang berbasis online maupun yang offline seperti website, SIADPA, pustaka, antrian sidang, kearsipan dan lain-lain;
3. Bagian atau departemen di kantor yang memanfaatkan aplikasi tersebut;
4. Uraian singkat terhadap penggunaan dan kegunaan aplikasi tersebut;
5. Jika ada keterangan tambahan bahwa masih dibutuhkan tambahan alat sebanyak berapa buah untuk mendukung tupoksi.